

# KONSTITUSI

## UJIAN

# PEMILU SERENTAK



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

# KONSTITUSI

Nomor 151 ■ September 2019

## Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams  
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo  
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

## Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

## Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

## Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

## Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

## Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

## Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

## Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti ■ Dedy Rahmadi  
Yuniar Widiastuti  
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan  
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

## Kontributor:

Pan Mohamad Faiz  
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Paulus Rudy Calvin Sinaga  
Meyrinda Rahmawaty Hilipito

## Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

## Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

## Desain Sampul:

Herman To

## Sumber Foto Sampul:

1. Humas MK/Ilham
2. <https://citraindonesia.com/pamili-2019-banyak-makan-korban-kpps-dan-polisi-mashadi/>
3. <https://kumparan.com/agun-wiriadisrasra/kenapa-pemilu-2019-banyak-merenggut-banyak-korban-1qw3PrHFOuq>

## Distribusi:

Utami Argawati

## Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

# Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI Edisi September 2019 kembali hadir di tengah-tengah pembaca. Dalam *Laporan Utama* membahas permohonan para Pemohon terkait Pemilu Serentak. Informasi seputar Pemilu Serentak sengaja kami hadirkan untuk mengingatkan pembaca saat berlangsungnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara serentak untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Selain itu rubrik *Aksi* pada Agustus hingga September 2019. Misalnya, ada berita MK mengadakan kegiatan *Short Movie Competition* dengan tema “*Landmark Decisions Putusan MK*”. Pesertanya adalah generasi muda atau dikenal dengan kaum milenial Indonesia.

Berita menarik lainnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar event berskala internasional dengan tajuk *International Expert Meeting* di Serpong, Tangerang. Acara ini merupakan wujud komitmen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam mengembangkan dialog peradilan serta diskursus keilmuan bidang hukum dan konstitusi.

Rubrik lainnya *Iktisar Putusan* seperti biasa menyajikan rangkuman, ulasan ringkas putusan MK. Juga ada, *Opini, Kilas Aksi, Ragam Tokoh, Pustaka* dan beragam rubrik khas lainnya. Demikian pengantar redasi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

# 14

## LAPORAN UTAMA

### MENAPAK JEJAK PEMILU SERENTAK

Pemilu Serentak memang unik sekaligus rumit. Unik karena hanya satu-satunya di dunia. Rumit karena baru pertama kali menjadi praktik demokrasi pemilu di Indonesia. "Pemilu sehari terbesar di dunia" (*world's biggest one-day elections*), begitulah media mancanegara menyebut Pemilu Serentak 2019.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **14**
- KILAS PERKARA **26**
- IKHTISAR PUTUSAN **30**
- RAGAM TOKOH **32**
- TAHUKAN ANDA **35**
- AKSI **36**
- KILAS AKSI **50**
- PUSTAKA KLASIK **60**
- KHAZANAH **62**
- RISALAH AMANDEMEN **66**
- JEJAK KONSTITUSI **68**
- TELAAH **72**
- RUANG KONSTITUSI **7**



### 36 AKSI



### 26 KILAS PERKARA



### 60 PUSTAKA KLASIK



### 32 RAGAM TOKOH



## UJIAN BERNAMA PEMILU SERENTAK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan. Pemilu yang konstitusional ialah Pemilu yang diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Gagap gempita menyambut putusan tersebut. Sebab, selalu ada harapan baru pada hal-hal baru. Babak anyar demokrasi dimulai. Sebuah pengalaman baru dibentangkan. Demokratisasi Indonesia berproses menuju gagasan dan bentuk idealnya. Pemilu serentak menjadi salah satu mozaik dari tampilan *puzzle* warna-warni idealita demokrasi yang dicita-citakan rakyat negeri ini: demokrasi konstitusional.

Pemilu serentak perdana kemarin diwarnai atmosfer kontestasi, kehebohan, ketegangan, kejutan, dan kerumitan yang tampaknya belum pernah ada dan terjadi sebelumnya. Di sepanjang garis kontinum tahapan yang dilalui, sejak awal proses hingga hari pemungutan suara, setelahnya, Pemilu serentak mencatat persoalannya sendiri. Pemilu serentak terkesan lebih gaduh dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu presiden dan wakil presiden menorehkan aroma kompetisi politik yang keras dan nyata. Itu terjadi bukan hanya di lingkaran elit politik pusat melainkan merambah hingga ke akar rumput. Masyarakat politik seolah terbelah dan diisolasi oleh faktor pilihan politik. Tak jarang, kawan atau persahabatan kandas karena beda capres. Bahkan, hubungan famili kekeluargaan retak berantakan karena pilihan tak sama.

Kontestasi para calon legislatif, meski terkesan agak kekurangan atensi, tetapi tak kalah liat dengan gelimang persoalan. Persaingan keras caleg di satu partai. Mahar politik yang menyeruak. Biaya politik super tinggi. Kualitas dan profil caleg yang diragukan kemampuannya mengemban peran. Sistem pemilihan dengan tingkat kerumitan yang melampaui kerumitan pemilu di negara manapun. Dan, banyak timbunan persoalan lainnya.

Sepanjang pemilu, sepanjang itu pula media massa memajang berita pemilu serentak dalam potretnya sebagai pertarungan politik yang dipisahkan oleh garis fanatisme naif dan irasional. Jagad media sosial sesak dipenuhi konten-konten berisi ekspresi dukung mendukung pasangan tertentu. Kampanye hitam oleh pengirim yang tak jelas. Tidak jarang, bahasanya provokatif dan cenderung merefleksikan loyalitas vulgar membabi buta. Belum lagi, postingan hoaks bernuansa ujaran kebencian berseliweran sepanjang hari. Pemilu serentak menampilkan hiruk-pikuk di darat (dunia nyata) dan lebih-lebih di 'udara' (dunia maya).

Puncak persoalan semakin kentara selepas pemungutan suara. Proses rekapitulasi suara di sejumlah TPS, entah karena faktor apa dan mengapa, memakan korban para petugas pemilu. Tudingan pun bermunculan. Mayoritas mengatakan, proses rekapitulasi dengan berkas-berkas administrasi yang *njelimet* serta rentang waktu penyelesaian yang singkat, membuat petugas pemilu bertumbangan. Pemilu serentak dikatakan telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik. Ketegangan terjadi. Isu penolakan hasil pemilu. Isu pengerahan massa. Isu ketidakadilan peradilan pemilu. Dan isu-isu tak sedap lainnya menghantui situasi pasca pemilu serentak.


Saat ini, Pemilu serentak sudah terselenggara. Pemilu serentak sudah usai, dalam arti proses rekrutmen aktor politik. Hasilnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah terpilih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, presiden dan wakil

presiden terpilih akan dilantik pada pertengahan Oktober. Begitu juga, wakil-wakil rakyat di pelbagai level sudah terpilih dan ditetapkan. Baik di kabupaten, kota, provinsi, maupun di pusat. Bahkan, sudah pula dilantik. Apakah dengan begitu Pemilu serentak telah dikatakan mencapai tujuan? Apakah kemudian lima tahun mendatang kita harus kembali menghadapi problem serupa? Tentu jawabnya tidak.

Gelaran praktik Pemilu serentak kemarin sejatinya merupakan ujian demokrasi kita. Seberapa tangguh komitmen kita memperjuangkan demokrasi ala Indonesia. Pemilu serentak kemarin menjadi ujian atas kemampuan kita untuk mempertahankan idealita kita, mengembalikan demokrasi berbasis kejujuran dan gotong royong yang dilandasi

spirit dan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ujian, betul kita sudah bisa melewatinya. Namun sekadar melewatinya tak cukup. Kita harus sedapat mungkin mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman praktik Pemilu serentak perdana kemarin. Evaluasi diperlukan. Akan tetapi, jangan latah mengatakan, apalagi ikut-ikutan menyalahkan konsepsi Pemilu serentak yang sudah tegas dipatok tonggak konstitusionalitasnya oleh MK.

Hasil Pemilu serentak harus kita terima sebagai konsekuensi atas realitas demokrasi hari ini. Kita kawal hasil itu, kita monitor produk-produk Pemilu serentak agar lurus dan amanah. sembari pasang anjang-ancang untuk mengambil langkah menyehatkan kembali proses pemilu dan demokratisasi negeri ini. Memang tidak mudah. Tetapi, tentu tidak mustahil. Yang dibutuhkan, kita tak mudah latah, tak lekas menyerah dan jangan pasrah. Salam Konstitusi! ■



## MK TEGAKKAN KEADILAN BAGI RAKYAT INDONESIA

Sebagai garis depan penjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga netralitasnya. Terlebih pasca MK menjalani tugasnya dalam memutus perkara perselisihan pemilihan umum di tahun ini. Sebagai lembaga tinggi negara, MK seharusnya menegakkan keadilan dan hukum yang senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpu utama Hakim Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan tetaplah harus berpijak pada fakta atau kebenaran di dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak untuk menghasilkan kesimpulan dan keputusan. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi yang kuat.

**I Nyoman Mita**  
Bali

## MK MENJAGA SISTEM PERADILAN

Hakim konstitusi wajib hukumnya mengutamakan sikap toleransi dalam melayani publik dan pencari keadilan serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mahkamah juga perlu meningkatkan kepekaannya terhadap nilai-nilai keadilan di masyarakat. Masyarakat juga berharap MK terus semakin profesional dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, MK juga harus menjaga sistem peradilan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dengan MK. demi tegaknya hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan, MK tentunya diharapkan mampu menguraikan suatu pertimbangan hukum secara jelas, terperinci, serta tuntas.

**Sudrajat Hidayatullah**  
Jakarta

## MK JAGA KEWIBAWAAN LEMBAGA

MK sebagai lembaga yang mampu memberikan rasa aman dan percaya bahwa negara akan hadir dalam masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada MK bahwa sidang tersebut bisa berjalan baik dan lancar. Ia yakin MK akan menjalankan proses persidangan dengan adil serta independen. Oleh karena itu, MK harus sanggup menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat. Selain itu, harus juga dibentuk sistem dan budaya kerja untuk para pegawai Mahkamah. Karena MK saat ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang mencari dan menuntut keadilan bersama.

**Sri Wahyu**  
Yogyakarta

## MK BANGUN PERADILAN TRANSPARAN

Proses panjang pesta demokrasi telah dilalui, keputusan politik pun telah di putuskan oleh MK. Keputusan politik di lembaga konstitusional telah ditetapkan dan harus dihargai dan dijalankan secara bersama. MK sebagai lembaga peradilan politik memiliki tantangan yang besar. Salah satunya adalah kebebasan dari segala intervensi politik alias independen.

MK juga diharapkan mampu membangun peradilan yang transparan, mulai dari jadwal sidang, hingga laporan kinerja hakim. Dan yang terpenting MK harus bebas dari korupsi. Sebagaimana diketahui MK sebagai lembaga tertinggi negara pernah memiliki sejarah kelam dalam kasus korupsi. Semoga MK bisa berbenah sehingga bisa meraih kembali kepercayaan masyarakat.

**Faisal Setiawan**  
Jakarta



## JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR)

<https://www.jppr.or.id/>

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) adalah jaringan 37 lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. JPPR digagas dan dibentuk pada 1999 di Yogyakarta saat politik dan demokrasi

di Indonesia sampai pada era Reformasi. JPPR termasuk dalam daftar 49 lembaga pemantau pemilu dalam negeri yang diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) menjelang Pemilu 2019 lalu. Jaringan ini telah banyak berkiprah dalam pemantauan pemilu di Indonesia serta melakukan kemitraan dengan berbagai organisasi di dalam dan luar negeri terkait pemilu. JPPR pernah bermitra dengan The Asia Foundation, JICA Foundation, UNDP, IFES Indonesia, Tifa Foundation, dan lain-lain.

Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, JPPR telah menurunkan para relawannya untuk memantau Pemilu Serentak 2019. Jaringan ini juga tergabung dalam Kawal Pemilu Jaga Suara (KPJS) 2019 bersama organisasi pemantau pemilu lainnya seperti KIPP. JPPR, bersama pemantau pemilu lainnya, juga turut serta membantu Mata Rakyat Indonesia memantau Pemilu 2019 secara digital melalui aplikasi. Masyarakat umum dapat mendaftarkan diri sebagai relawan pemantau pemilu melalui aplikasi tersebut.

JPPR saat ini diketuai oleh Koordinator Nasional Alwan Ola Riantoby. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



## ELECTORAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEMOCRACY IN AFRICA (EISA)

<https://www.eisa.org.za/>

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 1996 di Johannesburg, Afrika Selatan, untuk "mendorong pemilihan yang kredibel, demokrasi partisipatif, budaya hak asasi manusia, dan penguatan lembaga pemerintahan untuk

konsolidasi demokrasi di Afrika." Visi EISA adalah mewujudkan benua Afrika di mana pemerintahan demokratis, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara ditegakkan dalam lingkungan yang damai. Misi EISA adalah mendorong pemilihan yang kredibel, partisipasi warga negara, dan lembaga-lembaga politik yang kuat demi demokrasi berkelanjutan di Afrika.

EISA telah bekerja sama dengan International IDEA, IFES, dan organisasi-organisasi terkait pemilu lainnya. EISA juga merupakan anggota aktif ACE Knowledge Network, sebuah jaringan pemilu global. Program EISA meliputi, antara lain, simposium dan konferensi, penyuluhan, mekanisme tinjauan rekan (*peer review*), dll. EISA baru saja melaksanakan simposium tahunan ke-14 pada 25-26 September 2019 di Johannesburg mengenai integritas pemilu di Afrika.

EISA dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri atas para pemangku kepentingan dalam proses pemilihan dan masyarakat sipil dari benua Afrika dan sekitarnya. Dewan direksi tersebut memberikan kepemimpinan strategis dan menjunjung tinggi akuntabilitas dan pengawasan keuangan. Kepala dewan direksi EISA adalah Dr. Christiana Thorpe dari Sierra Leone, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk Pendidikan pada 1994 dan wanita pertama yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nasional Sierra Leone. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



## QUO VADIS PAHLAWAN GERILYA

Pada 12 September 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemegang Bintang Gerilya tetap memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Hal tersebut dinyatakan dalam Perkara 61/PUU-IX/2011 yang sangat menarik.

Diajukan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo, Pemohon memperlakukan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009), Walau demikian hanya Pasal 33 ayat (6) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya."

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 1 UU 20/2009 memang telah menetapkan ukuran yang jelas berkenaan dengan pengertian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,

pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 1 UU 20/2009]. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 2 UU 20/2009]. Adapun tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 3 UU 20/2009].

Mahkamah Konstitusi menjelaskan pula bahwa menurut Pasal 6 UU 20/2009, "Bintang Gerilya adalah salah satu Tanda Kehormatan Bintang, di samping Tanda Kehormatan Satyalancana dan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha". Untuk memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Gerilya, Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 menentukan syarat khusus, yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi negara asing dengan cara bergerilya.

Hal ini, diatur pula dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1959 tentang Penetapan menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang (UU 8/1964), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1: "kepada setiap warga negara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa Bintang Kehormatan bernama Bintang Gerilya."

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, walaupun dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/1964 disebutkan adanya tulisan "Pahlawan Gerilya" pada lencana Bintang Gerilya, namun hal itu tidak serta merta menjadikan penerima Bintang Gerilya menjadi Pahlawan Nasional. Pada dasarnya, tulisan "Pahlawan Gerilya" tersebut mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetap masuk jenis Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan jenis di luar bintang, apalagi jenis Pahlawan Nasional. Fakta ini kemudian diperkuat dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang syarat dan kriteria yang berbeda bagi mereka yang mendapat Bintang Gerilya dengan mereka yang mendapat Gelar Pahlawan Nasional, termasuk

menyangkut perlakuan tertentu oleh negara terhadap penerima masing-masing, misalnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan sebagaimana yang telah dicabut oleh UU 20/2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tersebut terdapat delapan istilah Pahlawan, yaitu: (1) Pahlawan Perintis Kemerdekaan; (2) Pahlawan Kemerdekaan; (3) Pahlawan Kemerdekaan Nasional; (4) Pahlawan Proklamator; (5) Pahlawan Kebangkitan Nasional; (6) Pahlawan Nasional; (7) Pahlawan Revolusi; dan (8) Pahlawan Ampera. Selain delapan istilah pahlawan tersebut di atas, tidak ditemukan penyebutan dan perlakuan lain oleh negara yang dilegalkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, penerima Bintang Gerilya adalah kategori penerima Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan merupakan jenis gelar pahlawan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI, karena, antara lain, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan NKRI dapat ditegakkan hingga saat ini. Di samping itu, semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan

perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan.

“Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bergerilya. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama,” urai Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidaklah menafikan pentingnya perjuangan yang dilakukan dengan cara selain gerilya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun perjuangan gerilya merupakan perjuangan bersenjata garis terdepan yang banyak mengorbankan nyawa. Jasa pejuang gerilya yang gugur dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan.

Dengan demikian, jika sebelum berlakunya UU 20/2009 pemegang Bintang Gerilya dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, lalu UU 20/2009 menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, maka hal ini menurut Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa UUD 1945.

“Meskipun Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 memperluas kualifikasi penerima Bintang Gerilya, yaitu tidak hanya pejuang dalam melawan Agresi

Militer Belanda I dan II, namun sekalipun tidak diharapkan terjadi, tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi di masa yang akan datang, sehingga 57 pejuang yang mempertahankan NKRI saat agresi tersebut berhak pula memperoleh Bintang Gerilya,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jumlah penerima Bintang Gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing, dan pejuang yang mempertahankan NKRI berhak memperoleh Bintang Gerilya. Hal ini menurut Mahkamah, tidak dapat menjadi alasan karena kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya akan memenuhi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, misalnya, karena lahan yang terbatas.

Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan upaya untuk menambah jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, karena penerima Bintang Republik Indonesia dan penerima Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan keterbatasan lahan akan menjadi permasalahan bukan hanya saat ini, tetapi juga di kemudian hari. Oleh sebab itu harus dicarikan jalan keluar. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” tegas Mahkamah Konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

## KEMANA ARAH RUU P-KS?

**Meyrinda Rahmawaty Hilipito**  
Peneliti The Center for Gender  
Studies (CGS)  
Anggota Bidang Kajian dan Hukum  
Aliansi Cinta Keluarga (AILA)  
Indonesia

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU P-KS telah mengalami pro-kontra yang cukup panjang. Misalnya terkait judul, banyak kalangan mengusulkan mengganti term “kekerasan seksual” menjadi “kejahatan seksual”. Pro-kontra ini disebabkan oleh kegagalan para pengusung RUU P-KS dalam menyajikan sebuah RUU bernafas Pancasila dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. RUU P-KS juga dianggap kurang selaras bahkan tumpang tindih dengan KUHP. Belum lagi definisi kekerasan seksual dalam RUU P-KS yang multitafsir dan bermasalah. Betapa tidak, dari definisi tersebut bukan hanya problem normatif yang menyeruak, tapi ada problem ideologis sehingga tidak heran muncul berbagai penolakan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan teks yang begitu panjang, pemahaman definisi kekerasan seksual justru menjadi lebih sulit dipahami. Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”(Pasal 1 angka 1 RUU P-KS).

### Problem Normatif-Ideologis

Sejumlah problem normatif mulai terbaca di bagian awal definisi. Sebab, ditemukan kata-

kata yang ambigu, berkenaan dengan unsur-unsur tindakan kekerasan seksual. Buktinya, kata “merendahkan”, “menghina”. Dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama. Menghina bisa dimaknai merendahkan, begitu pun sebaliknya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Entah apa maksud disandingkannya dua kata tersebut secara bersamaan. Penggunaannya malah terkesan mubazir dan menimbulkan miskonsepsi. Hal yang justru tidak sejalan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana yang dimandatkan Pasal 5 huruf f UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan rumusan tersebut, perbuatan merendahkan, menghina terhadap tubuh, hasrat seksual, fungsi reproduksi seolah bisa diartikan sesuka hati, tanpa ukuran-ukuran yang jelas.

Belum lagi dengan norma yang tumpang tindih. Indikasinya ada pada frasa “perbuatan lainnya” yang jika dicermati sebenarnya bertabrakan dengan Pasal 11 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Intinya, penggunaan frasa tersebut dapat menyebabkan pemaknaan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 11 menjadi luas, tanpa batas. Sebab, tidak ada *intepretasi* yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan lainnya, sehingga sifatnya menjadi sangat subjektif. Apapun bisa digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual. Celaknya, dalam Pasal 11, perilaku-perilaku seksual yang dilarang dan diancam dengan pidana banyak mengandung substansi yang kabur. Misal, aborsi secara paksa yang jika dimaknai sebaliknya bisa dianggap legal. Padahal, aborsi dalam keadaan terpaksa maupun

tidak yang bukan didasari pertimbangan medis merupakan kejahatan sebagaimana yang diatur UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rumusan demikian tentu akan menyebabkan kekacauan norma, bukan hanya terhadap pasal itu sendiri namun terhadap pasal lain dalam undang-undang yang sama ataupun ketentuan lain dalam undang-undang yang berbeda. Dampaknya pun akan dirasakan pada tataran implementasi, dalam proses penegakan hukum. Sebagai aturan yang akan diberlakukan secara khusus atau *lex specialis*, semestinya definisi RUU P-KS harus jelas dan tegas, memenuhi asas *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.

Persoalan selanjutnya semakin fatal. Karena disinilah akar masalah ideologis muncul dalam RUU ini. Pemicunya adalah frasa "hasrat seksual". Kata-kata yang seolah menjadi sumber legitimasi atas segala macam penyimpangan perilaku seksual seperti perzinahan, pelacuran, termasuk disorientasi hasrat seksual LGBT. Bukan asumsi apalagi mimpi. Terkait poin terakhir misalnya, saat ini hegemoni LGBT untuk diakui orientasi seksualnya melalui hukum dan kebijakan suatu negara semakin menguat, bahkan menjadi tren yang mendunia, yang berlindung di balik isu hak asasi manusia.

India menjadi contoh negara kesekian yang baru-baru ini melalui putusan Mahkamah Agung pada akhirnya melegalkan LGBT, meski sebelumnya hubungan sesama jenis dinyatakan sebagai perbuatan ilegal bahkan diancam pidana sebagaimana yang dinyatakan Pasal 377 Undang-undang Hukum Pidana India. "*Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.*"

Demikian pula Amerika Serikat yang telah lebih dulu mengesahkan perkawinan homoseksual berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Padahal mulanya, perkawinan sejenis dilarang. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah perkawinan yang diakui negara menurut *Defense of Marriage Act*. "*The word 'marriage' means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word 'spouse' refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife.*"

India dan Amerika memang dikenal sebagai negara sekuler. Tetapi, itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk

tidak mengatur LGBT dengan aturan hukumnya, walaupun ketentuan yang melarang praktik homoseksual akhirnya runtuh atas nama hak asasi manusia. Tentu, ini alarm bagi Indonesia yang hukum positifnya tidak secara tegas, melarang atau membolehkan perilaku LGBT. Sekalipun pernikahan sejenis belum dimungkinkan terjadi dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi nilai ajaran agama, adat, tradisi dan nilai-nilai lainnya sebagai *living law* mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, namun celah hukum masih saja terbuka.

Bisa jadi, frasa hasrat seksual yang abu-abu menjadi kans bagi LGBT agar hak dan kebebasan pribadinya diakui, kendati tidak ditemukan satu kata yang mengabsahkannya. Karena, jika dicermati, kata-kata tersebut justru memberi ruang interpretasi, yang dapat dimaknai dan tidak terbatas pada hasrat heteroseksual saja, tetapi termasuk hasrat homoseksual. Apalagi, dalam RUU ini perilaku homoseksual tidak dinyatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Sebuah anomali yang nyata. Entah sengaja atau tidak, tampaknya hal itu bertalian erat dengan konsep kekerasan seksual yang dalam definisi RUU ini hanya mensyaratkan unsur "pemaksaan". Jadi, bukan merupakan kekerasan seksual jika dilakukan secara sukarela. Padahal, umumnya, hubungan sesama jenis dilandasi atas dasar suka sama suka, tentu selain perzinahan ataupun aborsi ilegal karena kehendak pribadi. Sekilas sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia khususnya Pasal 377A, Pasal 377B dan Pasal 377C, selain unsur paksaan, sukarela atau persetujuan juga diadopsi sebagai unsur utama dalam tindak pidana persetubuhan, aturan yang juga berlaku bagi pelaku hubungan sesama jenis. Sebaliknya, di Indonesia, persoalan semakin pelik ketika perilaku tersebut digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Alasannya, karena dilakukan atas kemauan sendiri, yang tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi orang lain sehingga sulit untuk dipidanakan.

Pandangan demikian jelas sangat keliru. Secara ideologis-filosofis tertolak dengan Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai agama sebagaimana mandat sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Lagipula, dalam pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia, setiap perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melawan nilai-nilai kemanusiaan dan menyalahi fitrah manusia bukan saja

dilarang namun dilaknat. Dalam Islam, homoseksual dan sejenisnya digolongkan sebagai perbuatan yang melampaui batas atau *fahisyah*. Perbuatan yang termasuk dosa besar dan sanksinya sangat berat. Karena, tidak hanya merugikan orang lain maupun masyarakat, tetapi justru merusak dan mencelakakan pelakunya.

Tidak sedikit fakta yang mengungkap, perilaku LGBT yang berujung pada gangguan kesehatan fisik berupa penyakit HIV/AIDS, penyakit kelamin lainnya, maupun kesehatan jiwa. Begitupula yang dialami oleh pelaku penyimpangan seksual lainnya. Inilah bentuk kezaliman dan kejahatan manusia terhadap dirinya sebagai individu. Karena itu, seseorang tidak boleh dengan dalih apapun merugikan dirinya sendiri. Inilah prinsip yang ditanamkan Islam sebagaimana yang ditegaskan Al-Quran, “*dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.*” (QS. Al-Baqarah: 195). Keberadaan nilai-nilai seperti ini tentu diharapkan dapat mewarnai ketentuan dalam RUU P-KS.

Klimaks permasalahan ideologis RUU P-KS kian diperkeruh dengan munculnya gagasan “relasi kuasa atau relasi gender”, tanpa pemaknaan yang jelas, sehingga kata-kata tersebut dapat dimaknai perempuan yang senantiasa menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual, sementara laki-laki menjadi pelaku. Dikatakan demikian, karena berangkat dari pandangan relasi gender itu sendiri yang selama ini berkembang, bahwa dalam hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung dirugikan adalah perempuan. (Reeves, Hazel & Sally Baden, 2000). Tentu, tak terkecuali dalam masalah kekerasan seksual.

Logika yang sangat naif. Karena jika mau jujur, tanpa bermaksud mengabaikan fakta bahwa kekerasan seksual yang dialami perempuan menunjukkan intensitas yang meningkat, dalam perspektif tindak pidana, kekerasan atau kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tanpa harus distigmakan terhadap jenis kelamin tertentu. Lagipula, jika menggunakan pendekatan tersebut seakan mengabaikan fenomena kejahatan perkosaan terhadap laki-laki atau *male rape*. Perkosaan yang pelaku dan korbannya bukan hanya laki-laki, melainkan pelakunya adalah wanita dan korbannya laki-laki.

Di Amerika Serikat, kasus Cierra Ross telah memicu kesadaran masyarakat bahwa perempuan pun bisa bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual. Ia didakwa dalam tindak pidana perkosaan dan perampokan bersenjata

terhadap korbannya yang notabene adalah seorang laki-laki. (<https://chicago.cbslocal.com>, 2013). Tentu hal ini belum termasuk kejahatan seksual yang melibatkan pelaku sesama jenis yang berkelamin perempuan.

Jadi, sangat tidak tepat jika relasi kuasa atau relasi gender dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab kekerasan seksual. Kalaupun ada maksud baik, harusnya faktor lain pun dapat dipertimbangkan dalam definisi RUU ini. Namun bila sebaliknya, kokoh dengan konsepsi tersebut, maka jelas ini adalah paradigma feminis. Dalam tradisi perjuangan feminis, khususnya teori hukum feminis atau *feminist legal theory*, gender adalah harga mati yang harus dijadikan standar semata wayang dalam pembentukan hukum dan kebijakan.

Mereka lazimnya akan bersikap apriori dan konfrotatif terhadap tatanan atau struktur tertentu yang identik dengan sistem patriarki. Apalagi, jika tatanan itu dijadikan dasar acuan dalam peraturan perundang-undangan. Karena, dalam alam pikir feminis, sistem patriarki yang dijustifikasi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama justru melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Secara ekstrim mereka bahkan meyakini hukum negara yang bersumber dari hukum-hukum agama terutama Islam adalah pangkal masalah kekerasan seksual perempuan, dengan aturannya seperti kewajiban busana ataupun poligami.

## Penutup

Meskipun ada wacana “definisi kekerasan seksual” ini akan dihilangkan dari *draft* RUU P-KS, namun sayangnya unsur-unsur pidana maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul di Pasal 11 tidak mengalami perubahan dan tetap dibiarkan sesuai tafsiran definisi kekerasan seksual yang bermasalah itu. Perlu diingat, kedudukan sebuah definisi sangat vital, bisa diibaratkan jantung bagi undang-undang. Jika sejak awal perumusannya keliru, substansi undang-undang pun bisa keliru. Hal ini pernah terjadi ketika seluruh materi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi karena definisinya berjiwa korporasi, menghantam prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut UUD 1945. Oleh karena itu, jika usulan berbagai pihak terkait definisi ini tidak diakomodasi oleh pihak pengusung RUU P-KS, maka tentunya tidak sulit memahami kemana arah RUU P-KS hendak dibawa. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
www.mkri.id

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
www.mkri.id  
Email: [humas@mkri.id](mailto:humas@mkri.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



The whiteboard contains a grid with several rows and columns. Below the grid is a calendar for the month of May, showing the 22nd and 23rd. The 22nd features a photo of a man, and the 23rd features a photo of a woman. The text 'MAY' and 'A BUKU' is visible at the top of the calendar section.

Day	Event/Photo
22	Photo of a man
23	Photo of a woman





Foto Ilustrasi penghitungan suara.

# MENAPAK JEJAK PEMILU SERENTAK

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 membuka sejarah baru pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bahkan Pemilu Serentak 2019 mengukir sejarah dunia. Pemilu Serentak yang digelar pada 17 April 2019 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Serentak memang unik sekaligus rumit. Unik karena hanya satu-satunya di dunia. Tak satupun negara di dunia ini yang mempraktikkannya. Mungkin suatu saat nanti, demokrasi dalam pemilu serentak ala Indonesia ini menjadi pilihan model yang diadopsi oleh negara-negara di dunia. Kemudian dikatakan rumit karena baru pertama kali menjadi praktik demokrasi pemilu di Indonesia, sejak republik ini berdiri.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Surat suara yang pada pemilu sebelumnya berjumlah 4, bertambah satu menjadi 5. Apalagi jika nanti pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) juga digabung dalam pemilu serentak. Maka akan ada 7 surat suara atau kotak suara.

## Jejak Pemilu Serentak

Latar belakang pelaksanaan pemilu secara serentak bermula dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(UU 1945). Permohonan ini diajukan oleh Effendi Gazali. Materi yang diujikan yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Permohonan Effendy diputus pada Kamis, 23 Januari 2014. MK dalam amar Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan permohonan Effendy untuk sebagian. MK juga menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian MK menegaskan putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.

Amanat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam diktum "menimbang" poin d UU Pemilu menyebutkan, UU Pemilu merupakan penyatuan atau penyederhanaan terhadap tiga UU. Tiga UU dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian



HUMAS MK/ILHAM

disebutkan bahwa UU Pemilu ini menjadi landasan hukum bagi pemilu serentak.

Beberapa pasal dalam UU Pemilu secara eksplisit juga menyebutkan kata "serentak". Misalnya Pasal 167 ayat (3), "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang

*diliburkan secara nasional*". Pasal 267 ayat (2), "Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD". Pasal 347 ayat (1), "Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak"

Secara umum, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berlangsung aman dan damai. Banyak faktor menjadi indikator kesuksesan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Antara lain karena adanya kesiapan dan kesigapan penyelenggara Pemilu dibantu pemerintah dan aparat



Warga menentukan hak pilih dalam Pemilu Serentak 2019 di TPS 026, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).



Petugas KPPS memberikan layanan kepada pemilih yang menggunakan haknya di TPS 026, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).

keamanan dalam mengantisipasi segala macam potensi kerawanan Pemilu.

Siapa saja sih yang disebut penyelenggara pemilu? Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. DKPP adalah lembaga yang

bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

#### **Pahlawan Demokrasi**

Segala daya dan upaya telah dikerahkan oleh pihak penyelenggara pemilu. Namun permasalahan masih saja muncul di sana-sini. Bahkan di balik kisah sukses Pemilu Serentak, tersibak tragedi yang membuat dada tersedak sesak. Lebih dari 500 petugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Harga sebuah pesta demokrasi yang sangat mahal.

Tragedi kemanusiaan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 membuat kita terperangah. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dalam rilisnya pada 06 Mei 2019 menyebutkan sebanyak 544 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit. Bahkan MER-C menetapkan jatuhnya korban-korban pada Pemilu 2019 sebagai bencana kemanusiaan.

Kementerian Kesehatan dalam rilis yang dikeluarkan pada 15 Mei 2019 pukul 14.00 WIB menyebutkan jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal tercatat 527 jiwa, sementara yang sakit mencapai 11.239 orang. Jumlah itu tersebar di 28

provinsi di seluruh Indonesia. Terbanyak meninggal di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 177 jiwa, Jawa Timur 82 jiwa, dan Jawa Tengah 44 jiwa.

Tak terbayang sebelumnya, Pemilu Serentak 2019 menelan ratusan korban petugas yang meninggal dan belasan ribu lainnya jatuh sakit. Tentu hal ini menjadi keprihatinan nasional. Mereka adalah para pahlawan yang menjadi ujung tombak tegaknya demokrasi di negeri ini.

Para pahlawan demokrasi telah bekerja di luar batas jam kerja semestinya. Mereka tidak hanya bekerja saat hari H pemungutan suara. Satu minggu sebelumnya mereka harus melakukan sosialisasi. Mereka juga harus menyalin nama pemilih di DPT ke C6 secara manual, lalu mendistribusikan surat C6 (undangan memilih). Selain itu, mereka harus membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Logistik pemilu yang datang tidak tepat waktu, membuat mereka harus menunggu. Seolah tak peduli

dengan pergantian waktu, mereka menjaga logistik pemilu.

Puncaknya saat pemungutan suara digelar pada 17 April 2019. Pukul 06.00 para petugas KPPS sudah berada di TPS. Mereka memberikan layanan dalam proses pemungutan suara saat TPS dibuka pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Pada titik ini, berbagai persoalan juga dihadapi petugas, misalnya adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak lengkap syarat administrasinya.

Seolah tanpa jeda, usai pemungutan suara, para petugas melakukan penghitungan suara. Lima kotak suara dibuka dan dihitung satu-persatu surat suara di dalamnya. Apabila dalam satu TPS terdapat 200 pemilih yang menggunakan hak pilih, maka terdapat 1.000 surat suara dalam lima kotak suara. Tak jarang jumlah surat suara dihitung ulang karena jumlah surat suara berkurang atau bertambah.

Setelah itu proses penghitungan di tingkat TPS yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak, seperti petugas KPPS, saksi dari partai politik, panitia pengawas, hingga masyarakat umum. Hasil rekapitulasi dimasukkan ke dalam formulir C1 untuk ditandatangani para pihak.

Itulah sekilas gambaran amanat yang diemban oleh petugas KPPS. Beban kerja yang lebih berat lagi tentu oleh petugas KPPS di daerah pedalaman. Kerja keras mereka kadang berbuah cibiran. Tak jarang mereka dituduh tidak netral hingga tuduhan berbuat curang. Mereka didera tekanan fisik dan psikis dalam bekerja.

Pekerjaan yang cukup menguras fisik dan mental tersebut ternyata tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Honor Ketua KPPS Rp. 550 ribu, dan anggota KPPS Rp. 500 ribu (potong pajak 3%) dengan masa kerja 10 April-9 Mei 2019. Ketentuan ini tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019.



KPU RI serahkan santunan kepada 12 keluarga petugas ad hoc (KPPS dan PPS) yang wafat saat menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa (30/7/2019).

## Evaluasi Pemilu Serentak

Sukses Pemilu Serentak 2019 menjadi sorotan dunia Internasional. Bagaimana tidak, dalam waktu satu hari Indonesia mampu menggelar pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD (provinsi dan kabupaten/kota). Media mancanegara bahkan menyebut Pemilu Serentak 2019 sebagai "pemilu sehari terbesar di dunia" (*world's biggest one-day elections*).

Namun di balik kesuksesan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, terdapat pengorbanan yang sangat besar, hingga merenggut nyawa para petugas KPPS, panwas, kepolisian. Tanpa mengurangi apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang telah berupaya sekuat tenaga demi suksesnya Pemilu Serentak 2019, tragedi tersebut patut menjadi pembelajaran dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang pada pemilu berikutnya.

Terlebih lagi pada 2024, kemungkinan pemilu akan berbarengan dengan pilkada serentak nasional. Sebanyak 34 provinsi dan 504 kabupaten/kota diperkirakan akan ikut pilkada

serentak nasional. Berkaca pada Pemilu Serentak 2019, tentu lebih berat dan rumit apabila pilkada juga digabung jadi satu dalam Pemilu Serentak 2024.

Evaluasi perlu dilakukan terhadap manajemen teknis pemilu, terutama menyangkut logistik pemilu. Perencanaan kebutuhan logistik dan distribusi logistik ke daerah tujuan harus dilakukan secara matang. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS juga perlu dievaluasi. Proses ini sangat menguras tenaga petugas sehingga mereka kelelahan dan stamina menjadi lemah.

Berbagai kalangan pun mengusulkan gagasan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan kepala daerah.

Tuntutan evaluasi Pemilu Serentak juga mengalir ke MK melalui upaya *judicial review* yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga pemantau pemilu dan elemen masyarakat. Dalam permohonan yang

diregistrasi dengan Nomor 37/PUU-XVII/2019 para Pemohon mengujikan frasa "secara serentak" dalam Pasal 167 ayat (3) dan frasa "secara serentak" dalam Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Permohonan *judicial review* materi serupa diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Permohonan Perludem diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada 24 September 2019 dengan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Perludem mengujikan konstitusionalitas pelaksanaan pemungutan suara pemilu secara serentak dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu. Selain itu, mengujikan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dalam UU Pilkada.

Inti dari permohonan Perludem yaitu meminta MK agar memberikan tafsir konstitusional terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang terbagi dua, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak lokal dilaksanakan dua tahun setelah pemilu serentak nasional.

Pembenahan sistem bukanlah aktivitas yang berada di ruang hampa dan berjalan secara otonom. Jalanan variabel yang saling berkelindan harus diperhatikan secara seksama. Proses transisi menuju demokrasi bukanlah jalan yang mudah. Setiap tahapannya membutuhkan waktu dan partisipasi aktif dari masyarakat. Semoga para pemimpin yang terpilih dalam Pemilu Serentak 2019 betul-betul mampu mengemban amanat daulat rakyat. ■

NUR ROSIHIN ANA



Warga mengamati daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD daerah pemilihan DKI Jakarta III yang terpampang pada papan pengumuman di salah satu TPS 026, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019).

# STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



## 4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5

## PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6

## SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7

## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8

## PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10

## JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11

## JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12

## JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14

## MASA BERLAKU IJIN

-

15

## WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:  
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul  
11.30 - 13.00)



# UJIAN PEMILU SERENTAK

**Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilu Serentak 2019) untuk pertama kalinya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat menyalahkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai salah dalam memutuskan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan yang dimohonkan berdasarkan permohonan Effendi Gazali dijadikan landasan hukum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Bahkan banyak yang menyanksikan putusan yang dibacakan pada 23 Januari 2014 tersebut hingga meragukan keabsahan Pemilu Serentak 2019.**

**D**alam permohonannya kala itu, Effendi Gazali menyebut bahwa pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pileg) dengan pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) harus dilaksanakan bersamaan disesuaikan dengan maksud (*original intent*) dari keberadaan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945.

#### **Pasal 22E Ayat (2)**

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Selain itu, Effendi menyebut pelaksanaan pileg dan pilpres yang berbeda waktu justru membuang dana APBN lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan secara bersamaan. Menanggapi permohonan tersebut,

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK periode 2013 -2015 Hamdan Zoelva tersebut mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut ada tiga hal pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Terkait sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah berpendapat praktik ketatanegaraan sebagaimana Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*),



Ilustrasi penghitungan suara.

terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah.

Dalam praktiknya, menurut Mahkamah, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen

dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.





Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih selaku Hakim Panel untuk perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

#### **Original Intent**

Kemudian Mahkamah juga mempertimbangkan, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan

metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.

#### **Efisiensi**

Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat; Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Dalam pelaksanaannya, Pemilu Serentak yang ditahbiskan sebagai pemilu terumit di dunia tersebut menuai pro dan kontra. Selain kerumitan yang memakan korban jiwa dari penyelenggara pemilu, dana yang digelontorkan Pemerintah untuk pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut mengalami kenaikan dari Pemilu 2014. Jika sebelumnya, Pemilu 2014 memakan dana sebesar Rp 24,1 triliun, maka Pemilu 2019 telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp24,8 triliun atau mengalami kenaikan sebanyak Rp700 miliar.

### Uji Konstitusionalitas Pemilu Serentak

Hal inilah yang memicu beberapa lembaga pemantau pemilu, seperti Arjuna Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu serta beberapa pemilih yang berkedudukan hukum sebagai pemohon perseorangan menguji aturan mengenai pemilu serentak dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Dua pasal diujikan oleh para Pemohon, yakni Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu.

#### Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

#### Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Menurut Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, fakta secara empiris membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu. Pemohon meminta agar permohonannya perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba pemilu serentak. Pendirian Mahkamah ketika mengabulkan permohonan Pemohon agar Pemilu dilaksanakan secara serentak dalam

Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 didasari dengan 3 (tiga) alasan sebagaimana diuraikan di atas.

Pemohon berpendapat pendirian Mahkamah tersebut tidaklah keliru, karena pendirian tersebut juga mempunyai basis konstitusional yang ketika perkembangan kondisi sosial-politik menghendaki Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah tegaskan, bahwa mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2019.

Kemudian, Pemohon menjelaskan kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak. Berdasarkan data yang dikutip dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), total korban meninggal dunia adalah 554 Petugas penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi), dan ada 3.788

“Konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan.”  
(Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019)



Victor Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019.

Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi). Bahkan MER-C pun menetapkan jatuhnya korban-korban pada pemilu 2019 sebagai bencana kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mendalilkan frasa “serentak” Pasal 167 ayat (3) dan frasa “serentak” Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

### Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang perdana yang digelar 3 September 2019, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan saran perbaikan. Ia menilai kedudukan hukum Pemohon belum terlihat jelas dalam permohonannya. “Karena Pemohon mengaitkan hak konstitusional itu kan

dengan Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, tetapi uraian masing-masing yang menunjukkan di mana letak kerugian konstitusional sesuai dengan persyaratan berdasarkan Putusan MK Nomor 6, dan seterusnya itu, itu tidak nampak jelas sekali di dalam Permohonan Pemohon,” saran Enny.

Enny pun meminta dalil Pemohon dikomparasikan terkait jumlah korban dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Menurut Enny, persoalan korban perlu dibedakan sebagai persoalan konstitusionalitas atau implementasi dari penyelenggaraan pemilu. “Karena dari dulu pun korban pemilu itu sudah ada sebetulnya. Sebelum serentak pun, sudah ada banyak korban, cuma pada waktu itu tidak terekspos. Bahkan kalau dibandingkan, mungkin bisa jadi sama jumlah korbannya. Ini perlu dilihat juga, jangan kemudian melihatnya pada kuantifikasi pada saat sekarang, tanpa melihat bagaimana komparasinya pada saat sebelumnya. Jangan dikira bahwa korban itu pada saat sekarang saja,” paparnya.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta agar Pemohon memikirkan ulang mengenai dalil-dalil permohonan. Ia melihat dalil Pemohon mengenai adanya korban jiwa dalam Pemilu Serentak tidak serta-merta dapat menjadi alasan menyatakan Pemilu Serentak inkonstitusional. “Pemohon harus bisa memberikan dalil yang kuat kepada kita bahwa karena ini digabungkan menyebabkan korban itu, itu satu. Jadi itu belum bisa dibaca secara jelas di dalam Permohonan Saudara,” ujarnya.

Saldi pun menyarankan jika ingin mengubah, maka usulkan perbaikan desainnya. “Boleh sih serentak, tapi begini, ada serentak nasional, mungkin untuk tahap awal itu yang dipilih presiden, DPR, DPD saja karena ini ‘kan instrumen kekuasaan di tingkat pusat. Lalu ada serentak berikutnya, itu untuk instrumen kekuasaan di tingkat daerah. Jadi, kita bicara betul pembaharuan hukum kepeiluan, bukan hanya sekadar merespons perkembangan yang terjadi,” tegasnya.



Effendi Gazali didampingi kuasa hukum A.H. Kamal dalam sidang perdana perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.

## Ubah Desain

Kemudian, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga melakukan pengujian terhadap aturan mengenai pemilu serentak. Mereka menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Dalam permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-VII/2019, Perludem menguji sejumlah pasal, di antaranya:

- **Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017** sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”
- **Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017** sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”
- **Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015** Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia
- **Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024
- **Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016**

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada 2024.

Dalam permohonannya, Perludem menegaskan kedudukan hukum sebagai organisasi non pemerintah atau LSM yang bergerak mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Dalam posisi Pemohon sebagai LSM tersebut, Pemohon mengklaim objek pengujian yang diajukan merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia. Pemohon mendalilkan sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar.

Berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah

ingin memberikan penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta *checks and balances* terutama terkait efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, sedangkan kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah.

Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.*” ■

LULU ANJARSARI



Titi Anggraini mewakili Perludem yang mengajukan perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019.



## ATURAN MENGENAI SYARAT PEROLEHAN SUARA PILPRES DIGUGAT

TIGA orang advokat mengajukan pengujian materiil Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat perolehan suara presiden dan wakil presiden terpilih untuk dapat dilantik. Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan

## PEMUDA CINTA PANCASILA UJI MATERI UU KUHP KE MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pada Rabu (25/9/2019) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang teregistrasi dengan Nomor 53/PUU-XVII/2019 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dalam permohonan ini, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon yang merupakan seorang pemuda yang mencintai Pancasila dan selalu ingin menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, Pemohon mempunyai satu hambatan terbesar dalam meningkatkan kesadaran terhadap Pancasila, yaitu menghadapi orang-orang yang ingin mengganti Pancasila menguji Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1/1946 yang berbunyi sebagai berikut: *"Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"*.

Pasal *a quo* juga tidak memenuhi paradigma tujuan pemidanaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar Negara. Sehingga, berdasarkan alasan-alasan tersebut, melalui petitum, pemohon memohon MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (UA)



Deowikaputra, tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019. Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

Menurut Pemohon, norma tersebut sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XVII/2014. "Ketentuan ini dapat menimbulkan kerancuan karena *copy paste* Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres," ujar Ignatius Supriyadi di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. (LA)



## MENYOAL PENDIRIAN PARTAI LOKAL DI PROVINSI PAPUA

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/9/2019) siang. Pemohon adalah Ketua dan Sekjen Partai Papua Bersatu, Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa. Keduanya menguji frasa "Partai Politik" pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan, *"Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik."*

Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019 ini menyampaikan sejumlah alasan permohonan. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bermula pada kasus konkret yang dihadapinya yaitu ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dijelaskan Pemohon, awalnya dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) adalah untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, menurut Pemohon, partai politik dimaksud adalah partai politik lokal. Selain karena basis dukungannya semata-mata di wilayah Provinsi Papua, utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*. (NTA)



## TERTUTUPNYA UPAYA PK PADA PUTUSAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/9/2019) siang.

Marion Kova selaku Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019 ini menguji Pasal 28 Ayat (1) huruf c UU MA dan Pasal 57 UU

## FRASA “PIDANA PENJARA” UU NARKOTIKA DIUJI KE MK

TERSANGKA pemilik 240 kg sabu-sabu dan 30 ribu pil ekstasi, Andi alias Aket bin Liu Kim Liong menguji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sidang perdana Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/9/2019).

Beni Dikty Sinaga selaku kuasa hukum Pemohon menerangkan, kedudukan dan hak konstitusional Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli atau menerima narkotika golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT BTN tanggal 9 Januari 2019, dengan amar putusan yang intinya menjatuhkan hukuman mati kepada Pemohon.

Akibat diberlakukannya Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009, menurut Pemohon, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik, termasuk Pemohon. (NTA)



PPHI. “Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang sebelumnya bekerja di Perum Peruri namun telah diberhentikan karena dianggap telah menyebarkan fitnah terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 4 April 2014 terkait persoalan mesin di Perum Peruri,” kata M. Ali Hasan, salah seorang kuasa hukum Pemohon.

Tindakan Pemohon tersebut, menurut Perum Peruri merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara serta-merta dinilai sebagai suatu “kesalahan berat” berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peruri Periode 2014-2015. Akibatnya, pada 18 Maret 2015 Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri, selain juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP (pasal-pasal mengenai penghinaan).

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PHI Pemohon. Namun permohonan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan, tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahwa penolakan pengiriman tersebut didasarkan pada keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. (NTA)

## NOMENKLATUR BERBEDA, SEJUMLAH KETUA BAWASLU DAERAH GUGAT UU PILKADA

ADANYA perbedaan nomenklatur dan sifat panitia pengawas pemilu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dinilai melanggar hak konstitusional Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Sejumlah ketua Bawaslu provinsi mengajukan uji materiil Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 24 UU Pilkada terkait perbedaan nomenklatur tersebut.

Veri Junaidi ditunjuk mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Eftrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan selaku Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 tersebut. Dalam sidang perdana yang digelar pada Selasa (17/9/2019) tersebut, Veri menyebut pasal-pasal yang diujikan mengancam kedudukan Pemohon sebagai penyelenggara pemilu dalam mengemban tugas dan amanahnya.

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah khususnya dalam fungsi pengawasan menjadi tugas dan wewenang tambahan Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian, UU Pilkada mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan (Panwas) yang kedudukannya bersifat sementara.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam pasal-pasal *a quo* dimaknai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. (LA)



## KEWENANGAN SERTIFIKASI HALAL BERALIH, LPPOM MUI GUGAT UU JPH

PERALIHAN kewenangan sertifikasi produk halal yang semula dimiliki Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Pemerintah melalui menteri agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) digugat. Sejumlah pimpinan LPPOM dari 31 provinsi mengajukan permohonan uji materiil Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH. Dalam sidang perdana perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019, Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo

bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Syaeful Anwar selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon menyebutkan, bahwa otoritas penetapan halal dan haram pada suatu produk diberikan pada Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa MUI dengan membentuk suatu badan khusus yakni LPPOM MUI. Lembaga ini diberikan wewenang untuk melakukan sertifikasi terhadap kehalalan produk. Di samping itu, lembaga ini merupakan lembaga yang telah ada dan diterima keberadaannya oleh masyarakat Indonesia sejak 1989 hingga sekarang.

Namun, Syaeful menjelaskan melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH telah mengalihkan fungsi lembaga ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH, berakibat pada pembatasan dan/atau pereduksian kewenangan yang dimiliki MUI kepada BPJPH untuk melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri tanpa mengikutsertakan MUI. Sehingga terkesan membiarkan produk-produk luar negeri tersebut masuk ke Indonesia tanpa melalui proses sertifikasi halal atau tanpa adanya fatwa MUI.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)



## MENYOAL ATURAN AMBANG BATAS HAMBAT PENCALONAN KEPALA DAERAH

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (18/9/2019). Sidang yang teregistrasi Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Nomor 51/PUU-XVII/2019 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul.

Madsanih yang merupakan Ketua DPW Partai Bulan Bintang menjadi Pemohon perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019. Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto selaku kuasa hukum, Pemohon menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Lebih lanjut, Pemohon sebagai kader PBB memiliki kesempatan untuk diusung sebagai calon kepala daerah dapal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020 mendatang. Namun dengan adanya ketentuan norma tersebut yang memberikan syarat partai politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sehingga, parpol harus menggabungkan diri kepada parpol lain agar dapat memenuhi ambang batas persyaratan tersebut.

Menurut Pemohon, ketentuan pasal yang diujikan seharusnya dipandang sama dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang pada intinya tidak mensyaratkan adanya ambang batas untuk mencalonkan gubernur, bupati, dan walikota. Di samping itu, keberadaan kata "atau" pada UU Pemerintah Aceh yang tidak diikuti dengan adanya persyaratan perolehan dari jumlah kursi anggota dewan atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. (Sri Pujianti)

# Kami Mengundang Anda...

**REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI** (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)  
**MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT**  
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",  
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: [majalahkonstitusi@mkri.id](mailto:majalahkonstitusi@mkri.id), [almahkamah@gmail.com](mailto:almahkamah@gmail.com)

## PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

<b>Nomor Putusan</b>	34/PUU-XVII/2019
<b>Pemohon</b>	PT. Hollit Internasional
<b>Amar Putusan</b>	Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	23 September 2019

Pemohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Pasal 56 UU PPHI menyatakan, "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan."

Pemohon mendalilkan telah terjadi pembatasan-pembatasan dalam menempuh proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan adanya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI yang menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Terkait dengan kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal pertentangan norma UU PPHI yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan Petitem

nomor 2 permohonan yang memohon agar Pasal 56 UU PPHI konstusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*". Oleh karena pada perihal permohonan dan alasan permohonan hanya menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 56 huruf c UU PPHI dan pada alasan permohonan sama sekali tidak terdapat pula argumentasi mengenai pertentangan norma antara Pasal 56 UU PPHI dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah Petitem nomor 2 tersebut adalah kabur.

Berkenaan dengan pengujian Pasal 56 huruf c UU PPHI, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan dianggap belum mampu mewujudkan perselisihan perburuhan secara cepat, tepat, adil, dan murah. Di samping proses penyelesaiannya agak rumit, putusannya pun tidak bersifat final, serta hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perorangan belum terakomodasi.

Untuk mengatasi rumitnya tahapan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maka lahirlah UU PPHI, yang salah satu sasaran pokok yang akan dicapai sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU PPHI yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan

pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya serta untuk mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah. Diundangkannya undang-undang tersebut telah membawa perubahan besar dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini dilakukan melalui lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Veto Menteri/Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung menjadi sederhana melalui penyelesaian lewat PHI.

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Penjelasan UU PPHI];

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan, "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

"Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali."

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat dijajarkannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat dijajarkannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah berbunyi, Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ■

# RACHMITA MAUN HARAHAP

## PEREMPUAN PEJUANG HAK TUNARUNGU

**H**idup sebagai tunarungu bukan penghalang bagi pemilik nama Rachmita Maun Harahap. Perempuan hebat yang disapa dengan panggilan akrab Mita ini, tanpa kenal menyerah menempuh pendidikannya. Kini, Mita tengah menempuh Program Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung.

Perempuan satu ini patut diteladani karena kegigihan dan keberaniannya untuk maju melawan keterbatasan fisiknya. Keterbatasannya sebagai tunarungu, tidak membuat dirinya menyerah pada keadaan. Mita lulus di tahun 1995 dengan predikat *cumlaude*. Dia juga mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 nya di jurusan desain interior Institut Teknologi Bandung.

Pada awalnya, upaya Mita untuk menjadi dosen sempat terhambat karena tidak memenuhi kemampuannya dalam berkomunikasi. Namun, ia tidak tinggal diam dan semakin memperlihatkan kemampuannya. "Kegigihan saya untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai dasar hukum mengenai penyandang cacat akhirnya membuahkan hasil. Sekarang saya berhasil diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Mercu Buana," jelasnya

Selain aktif di dunia Pendidikan, pejuang hak tunarungu ini juga membangun sebuah Yayasan Tunarungu Sehat Jiwa Raga, yang

didirikannya sejak 2001 lalu. Keberadaan Yayasan ini untuk memberdayakan tunarungu supaya menjadi individu yang tangguh dan mandiri. "Penyandang tunarungu di Yayasan ini diberikan pelatihan kemampuan seperti bahasa isyarat, komputer, dan menjalankan ibadahnya," tegas perempuan yang kini berhasil memberdayakan kurang lebih 800 orang penyandang tunarungu.

Pengalaman yang tak terlupakan, tahun lalu tepatnya 20 Januari 2018, Mita terpilih menjadi salah satu pembicara pada konferensi internasional bertempat di Universitas Daegu, Korea Selatan. Presentasi berkesannya yakni mengenai pemberian akses pendidikan tinggi yang setara terhadap penyandang tunarungu berdasarkan prinsip universal.

Keinginan terbesar Mita, membuat orang-orang dengan keterbatasan seperti tunarungu di Indonesia agar lebih maju dan tidak dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, ia berusaha menunjukkan pada Indonesia bahwa manusia dengan keterbatasan apapun, bisa mencapai kesuksesan. ■

BAYU



# WREGAS BHANUTEJA

## MASYARAKAT LEBIH AWARE TERHADAP PUTUSAN MK

**N**ama Wregas Bhanuteja sudah lama dikenal oleh sineas tanah air. Semakin bersinar dan dikenal oleh kalangan luas setelah film garapannya berjudul *Prenjak* menang di Cannes Film Festival sebagai film terpendek terbaik 2016. Tak hanya menyutradarainya, film yang meraih gelar film pendek terbaik di Festival Film Cannes 2016, Wregas Bhanuteja juga membuat skenario film tersebut.

Sineas muda Indonesia tersebut menceritakan pengalamannya saat memproduksi film pendek terbaiknya. Selain itu, Pria kelahiran Jakarta, 20 Oktober 1992 juga mengungkap keseriusannya menjadi juri dalam acara MK bertajuk Lomba Short Movie Konstitusi 2019 “Landmark Decisions” saat berdiskusi bersama tim redaksi Majalah Konstitusi, Senin 05/08/2019. “Menjadi juri film pendek landmark decisions MK, menjadi pengalaman pertama saya bekerjasama dengan MK,” ujarnya

Wregas menangkap kesan, keberadaan MK di Indonesia sangat penting. MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan. “Keberadaan MK sesuatu yang sangat penting bagi negara. MK merupakan benteng terakhir dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” tegasnya

Selain itu, Wregas berharap, masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh MK. “Putusan-putusan MK sangat memorable namun masyarakat tidak aware, misalnya dulu menikah dalam satu kantor tidak boleh, setelah putusan MK lalu boleh, nah itu kan banyak masyarakat yang tidak tau,” tandasnya

Kendati demikian, meski berkecimpung dalam dunia perfilman dan telah banyak meraih penghargaan. Wregas juga seorang penikmat kopi, menurutnya kopi sebagai sumber inspirasi. “Hobi lain selain di perfilman ngopi dan ngobrol, satu kenikmatan apalagi dengan teman dan orang baru membuka perspektif dan memberi ide baru ketika suntuk,” kelakarnya. ■

BAYU



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasila Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

# TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Sebagai lembaga peradilan modern, Mahkamah Konstitusi (MK) terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal, efisien dan efektif. Selain itu, MK pun berupaya untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan mulai mengaplikasikan *paperless office*.

Sebagaimana dikutip dari laman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), budaya *paperless office* dapat menjadi percepatan bangsa Indonesia untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pengamanan dokumen melalui fitur keamanan sertifikat elektronik yang dapat memberikan jaminan keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*) dan nir-penyangkalan (*non-repudiation*).

Dalam penerapan *paperless office* terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya, yaitu keamanannya. Tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam aspek keamanannya, yaitu aksesibilitas (terkait dengan siapa yang berhak mengakses data/dokumen), *read-only* (terkait dengan apakah data/dokumen berhak diubah), dan *legal issue* (terkait dengan bagaimana menjaga kepemilikan dokumen digital). Solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan *digital signature* atau tanda tangan elektronik. Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen digital yang menjamin keaslian dokumen, keutuhan dan nir-penyangkalan. Secara umum, tanda tangan elektronik terbagi menjadi dua jenis, yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.

Nah, sejak 2018, MK telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi atas kerja sama dengan BSSN dalam setiap dokumen termasuk

putusan MK. Kenapa MK memilih tanda tangan elektronik tersertifikasi? Alasannya, karena tanda tangan elektronik yang tersertifikasi bersifat unik untuk setiap dokumen yang ditandatangani sehingga sulit dipalsukan ke dokumen lain. Sementara, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dapat disalin untuk memalsukan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga sulit dibuktikan keasliannya.

Lantas, apakah tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum? Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi enam persyaratan. Persyaratan tersebut, yakni (1) data pembuatan tanda tangan elektronik

terkait hanya kepada Penanda Tangan; (2) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (3) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan (6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Hal inilah yang mendorong MK untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar menjadi peradilan modern, transparan, dan terpercaya. ■



LULU ANJARSARI



Pegawai Mahkamah Konstitusi gelar upacara HUT ke-16, Selasa (13/8) di Halaman Gedung MK.

## Kemeriahan Perayaan HUT MK ke-16

Setiap Agustus selain diketahui sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, juga terdapat satu momentum penting bagi keluarga besar Mahkamah Konstitusi, yakni hari lahir MK yang dirayakan tiap 13 Agustus. Pada Agustus 2019 ini, Mahkamah Konstitusi telah berusia 16 tahun. Sebagai sebuah lembaga negara, MK memaknai hari jadinya dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara, sepeda santai, lomba yang dipenuhi semangat kebersamaan dan kemeriahan hingga bedah buku.

### Capaian Bersama

Mahkamah Konstitusi (MK) merayakan Hari Ulang Tahun ke-16 tepat pada Selasa (13/8/2019) dengan menggelar upacara yang diikuti seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dalam acara ini, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa pada hari ulang tahun ke-16 ini, seluruh jajaran MK patut patut bersyukur. Bukan hanya karena bertambahnya usia MK secara kelembagaan, tetapi juga karena MK baru saja menyelesaikan amanah konstitusional dalam memutus perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019.

"Persiapan yang cukup lama dilakukan secara matang dan memakan waktu berbulan-bulan karena pelaksanaan pemilu serentak beberapa waktu lalu, adalah pengalaman pertama, baik bagi MK, maupun bagi kehidupan demokrasi di Indonesia," ujar Anwar.

Sebagaimana diketahui, pemilu merupakan agenda rutin setiap lima tahunan merupakan agenda nasional yang sangat penting, karena terkait dengan suksesi kepemimpinan di legislatif maupun eksekutif. Menurut Anwar, setelah

menyelesaikan penanganan perkara PHPU, MK telah berhasil memperoleh capaian kinerja dan prestasi atas apresiasi dari lembaga lain. Penghargaan tersebut, di antaranya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut; Penghargaan atas Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018 dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI; Juara Pertama Kearsipan Lembaga Negara Terbaik Nasional Tahun 2019; serta Anugerah KPAI 2019 kategori Kementerian/Lembaga Negara dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) karena MK dinilai membela dan melindungi hak-hak anak.

Menurut Anwar, masih banyak capaian lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Semua itu merupakan capaian bersama sebagai keluarga besar Mahkamah Konstitusi. "Saya yakin, bahwa bapak/

ibu sebagai pegawai MK, akan tetap istiqamah dalam memegang amanah, menjaga integritas, dan senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam mengikuti perkembangan yang ada. Sesuai dengan tema pada HUT MK tahun ini, yaitu, 'Bersama SDM Berkualitas, Membangun Peradilan Modern dan Terpercaya,'" ujar Anwar.

Pada kesempatan ini, Anwar juga mengucapkan selamat atas penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya, Satya masa pengabdian 10 tahun dan 30 tahun kepada para pegawai Mahkamah Konstitusi yang menerimanya. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi negara terhadap pangabdian selaku aparatur sipil negara, yang telah mendarmabaktikan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Selain itu, dalam momen berharga tersebut, MK juga memberikan penghargaan Pegawai Teladan 2019 dan Karyawan Non-PNS Tahun 2019. Ucapan

selamat juga turut disampaikan kepada para pegawai dan karyawan yang telah terpilih sebagai pegawai teladan tahun ini.

### **Motivasi Penuh Sportivitas**

MK juga menggelar serangkaian kegiatan pada Rabu (14/8/2019) pada dua tempat terpisah, yakni di Halaman Depan Gedung Kemenko Perekonomian titik kumpul sepeda santai, senam kesegaran jasmani massal, tarik tambang, dan Aula Lantai Dasar MK untuk kegiatan perlombaan tenis meja dan catur. Seluruh kegiatan ini diikuti oleh hakim konstitusi, pegawai, dan karyawan MK yang membaur menjadi satu dalam satu lingkaran kekompakan dan keakraban mengikuti seluruh rangkaian acara.

Dalam pembukaan resmi acara yang diawali dengan kegiatan sepeda santai keliling lingkaran luar kawasan Monumen Nasional, Wakil Ketua MK Aswanto berpesan setelah beberapa bulan sejak Mei 2019 hingga awal



Hakim Konstitusi Saldi Isra secara resmi melepas peserta sepeda santai dalam rangka HUT MK ke-16, Rabu (14/8) di Halaman Gedung MK.

Agustus 2019, mulai dari persiapan hingga penanganan perkara pilpres dan pileg telah menguras tenaga dan pikiran segenap jajaran di lingkungan MK. Untuk itu, pada serangkaian kegiatan motivasi penuh sportivitas ini, Aswanto berharap sendi-sendi yang telah lama berfokus menghadapi persidangan demi persidangan, dapat kembali dilemaskan sehingga tubuh kembali bugar dan penuh semangat menjalani aktivitas persidangan berikutnya.

"Selain dalam rangka rasa syukur lembaga, kegiatan ini pun menunjukkan keluarga besar MK adalah keluarga yang kompak," pesan Aswanto yang juga hadir bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan segenap pejabat struktural dan fungsional MK lainnya.

Dalam pengumuman lomba, Biro Umum meraih juara umum dengan memenangkan lomba tarik tambang dan catur. Diikuti oleh Biro Humas dan Protokol yang meraih Juara I dalam kategori senam kesehatan jasmani,

lomba makan kerupuk dimenangkan oleh Bayu wicaksono dari Media MK. Kemudian, Sairil dan Sodik dari Management Building memenangkan lomba tenis meja dobel pria serta tenis meja single putri dimenangkan Elizabeth.

### Budaya Menulis

MK menerbitkan 25 buku bertema hukum dan konstitusi yang diluncurkan dalam acara "Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi RI" yang diadakan pada Rabu (28/8/2019) di Aula MK. Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan rasa syukur yang kian bertambah luar biasa karena adanya persembahan berupa 25 buah buku yang ditulis mulai dari hakim konstitusi, sekretaris jenderal, hingga pegawai MK dengan judul dan topik yang berbeda-beda.

Dalam acara ini, hadir sebagai *Keynote Speaker*, Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dengan ceramah berjudul "Budaya Baca-Tulis Dunia Kehakiman untuk Mewujudkan Keadilan dan Kebenaran

Konstitusional Berdasarkan Pancasila". Melalui ceramahnya, Jimly melihat bahwa MK dalam perjalanannya dapat disebut sebagai Kampus Konstitusi Republik Indonesia. Karena, sambung Jimly, sejak MK berdiri hakim-hakimnya telah melahirkan banyak buku terutama pada masa 5 tahun pertama keberadaan lembaga peradilan ini. Untuk itu, agar tradisi menulis yang telah dibudayakan para hakim terdahulu tersebut makin berperan penting, maka budaya tulis baca ini dapat terus ditularkan juga pada lingkungan MK dan bagi cabang lembaga peradilan lainnya.

Pada masa-masa awal mengawal budaya baca tulis ini, jelas Jimly, setiap hakim wajib menuliskan pendapat dan pertimbangan hukum secara tertulis. Hal ini dilakukan agar setiap hakim selalu bergiat menulis, meskipun dalam praktiknya mulai banyak tafsir bahwa setiap hakim wajib menulis dan/atau menyampaikan pendapat dan pertimbangan hukumnya.

Melalui penerbitan 25 buku pada hari ini, jelas Jimly, jelas sekali bahwa



Penyerahan buku secara simbolis oleh Ketua MK Anwar Usman kepada Ketua KPU Arief Budiman, Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dan Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva dalam acara Peluncuran Buku dan Bedah Buku MK, Rabu (28/8) di Gedung MK.

buku adalah rekam kehidupan dan dapat dijadikan sebagai referensi kehidupan. Ia berpesanan, agar seluruh jajaran peneliti dan panitera pengganti serta segenap pegawai MK untuk mengakrabkan diri dengan buku teks dan konteks. Buku teks berarti buku-buku yang bertema konstitusi, sedangkan konteks bermakna kehidupan hukum dalam lingkup internal dan eksternal MK. "Sehingga diharapkan ke depannya, pandangan MK akan lebih kaya dan semakin kuat dalam setiap pertimbangan hukum perkaranya," terang Jimly di hadapan tamu yang hadir.

### Ide Penerbitan

Sementara itu, dalam sesi Bedah Buku yang dipandu Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini hadir pemateri, yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo. Dalam kisahnya, Saldi bercerita bahwa ide menerbitkan buku-buku ini berawal dari pikiran sederhana di penghujung 2018 untuk memberikan hadiah bagi saat 2019 di tengah pesta pemilu serentak Indonesia.

"Maka dengan melihat lulusan terbaik kampus-kampus hukum yang ada di MK, maka kami menargetkan 16 buku di mana hakim hanya bagian turut serta. Maka, kami selalu bilang naskah kami telah selesai agar para peneliti dan PP ini terdorong pula untuk menyelesaikan naskah-naskahnya," cerita Saldi yang bersama Khairul Fahmi menulis buku "Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia"

Ditanya Titi selaku moderator bedah buku terkait isi buku, Saldi menguraikan bahwa dalam buku karyanya ini terdapat potret awal Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019 yang menggambarkan abstraksi dari jalannya demokrasi di Indonesia. Menurut pandangan Saldi, demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan benar karena Indonesia selalu konsisten pada pelaksanaan asas pemilunya.

### Tradisi Akademik

Hadir sebagai pembedah buku, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa buku-buku yang diterbitkan MK pada hari ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi MK karena yang menulis bukan hanya hakim, tetapi juga peneliti dan panitera pengganti MK dengan menulis dengan pendekatan akademik. "Jadi, ini sebuah kemajuan luar biasa," jelas Hamdan.

Dulu, kisah Hamdan, MK bercita-cita sebagai pengawal konstitusi yang dalam fungsi dan putusannya mengembangkan sikap progresif dan konservatif. Tradisi ini harus terus bertumbuh kembang dan penting dibangun dalam tradisi MK. Terkait dengan kuatnya nilai akademik di lingkungan MK, Hamdan berpendapat bahwa berdasarkan pengalamannya tradisi akademik di MK ini telah dimulai sejak lama ketika hakim harus menuliskan opini secara tertulis meskipun hal ini bukan hal yang mudah. "Tapi kami mentradisikan ini, termasuk juga tiap tes peneliti kami buat tradisi beropini dan dasar intelektualnya harus terlihat kuat dalam memandang perkara dari putusan-putusan MK," sampai Hamdan.

### Menulis dari Dalam

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo menilai bahwa sebagai lembaga yang merupakan anak kandung reformasi, keberadaan MK di mata media bahwa MK adalah lembaga yang mampu menjaga dinamika dan wilayah demokrasi di Indonesia. Dengan terbitnya 25 buku ini, MK berhasil menjadi pioner yang telah mengamalkan dan membuat tradisi menulis bagi pegawainya berjalan baik.

Menurut Budiman, buku-buku yang ditulis oleh peneliti dan panitera pengganti MK ini juga merupakan suatu bentuk refleksi yang positif. Namun, terang Budiman, MK perlu melihat bagaimana publik melihat sosok MK. "Karena pandangan saya sebagai

wartawan, cermin yang lebih ideal adalah bagaimana publik melihat lembaga ini. Jadi, MK tak hanya menulis dari dalam lembaganya, tetapi juga membuat dirinya dapat dilihat oleh publik dengan menulis dari luar," sampai Budiman.

Terkait dengan eksistensi MK sebagai lembaga produk reformasi yang dinilai mampu bertahan dibandingkan dengan lembaga lain dari produk amendemen konstitusi, tidak lain karena MK mempunyai 4M, yaitu man, moment, media, dan money. Bahwa MK memiliki hakim-hakimnya pada masa awal yang sukses membangun pondasi MK. Selanjutnya MK mendapatkan momentumnya setelah jatuhnya Orde Baru karena dulunya tidak pernah terbayangkann rakyat biasa dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya dan itu akhirnya disalurkan MK. Berikutnya adalah media. Tanpa media dan bukti, hal yang dikerjakan MK tidak akan didengar diketahui publik. Hal terakhir adalah *money*, bahwa tidak mungkin sebuah organisasi berjalan dengan baik tanpa adanya uang.

"Dan sekarang pun MK juga membuat eksis dirinya dengan budaya bacanya. Untuk itu, ke depannya MK dapat menggunakan ragam bahasa yang mudah dipahami untuk mendongkrak daya baca," ujar Budiman.

Untuk itu, Budiman berharap di masa mendatang MK melalui tulisannya dapat pula dibuat dengan bahasa yang mudah dicerna milenial agar dapat menjadi asupan bagi penggiat ilmu hukum dan peminat masalah konstitusi. Pada kesempatan ini juga diselenggarakan penyerahan buku secara simbolis oleh Ketua MK Anwar Usman kepada Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Ketua KPU Arief Budiman. ■

UTAMI ARGAWATI/ARIF SATRIANTORO SRI  
PUJIANTI/LA/NRA



Sekjen MK M. Guntur Hamzah membuka Kompetisi Debat Konstitusi 2019 yang diikuti oleh 24 finalis perguruan tinggi pada Selasa (13/8/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

## Debat Konstitusi 2019

**D**ebat Konstitusi merupakan kegiatan tahunan MK dan diikuti oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kompetisi ini bertujuan sebagai sarana bagi MK untuk mendapatkan masukan terhadap dinamika penegakan konstitusionalisme di Indonesia yang terus berkembang. MK merasa bahwa tantangan-tantangan yang cukup berat dalam menghadapi perkara konstitusi, membutuhkan ranah kajian dan pemikiran di tataran akademis. Sehingga melalui kegiatan ini MK mendapatkan referensi untuk memperdalam penilaiannya untuk menelaah permasalahan konstitusi yang dimohonkan Pemohon.

### Dinamika Penegakan Konstitusionalisme

Pembukaan kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Tahun

2019 bertepatan dengan peringatan HUT Mahkamah Konstitusi ke-16 yang jatuh pada 13 Agustus 2019 lalu. Selain itu, kegiatan ini bertepatan pula dengan usainya MK merampungkan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum serentak 2019 (PHPU 2019).

“Meskipun dalam tataran akademik dan di kalangan akademisi, putusan MK mengenai Pemilu Serentak ini bisa juga menjadi bahan perdebatan dan bahan kajian dari berbagai teori,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, ketika membuka Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Nasional, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (13/8/2019).

Menurut Guntur, MK selalu mengharapkan dukungan dari dunia

kampus karena sejarah berdirinya MK tidak lepas dari peran serta akademisi sehingga diharapkan MK dan perguruan tinggi dapat selalu bergandengan tangan dalam rangka mengawal konstitusi di tanah air. Guntur pun berharap finalis yang terpilih dari tiga regional, yakni Regional Barat, Regional Timur, dan Regional Tengah.

“Terkait dengan kegiatan ini adalah kegiatan (Debat Konstitusi) yang ke-12. Diharapkan ada peningkatan kualitas. Para peserta yang hadir adalah para peserta yang hebat-hebat, tentu dalam kompetisi tingkat nasional ini semua kembali dari awal, jangan melihat siapa yang akan dihadapi dalam debat, karena semua *start* dari awal,” ungkap Guntur.

Menurut Guntur, bisa saja sebuah tim hebat di regional, tetapi ketika di tingkat nasional tersandung karena tidak mempersiapkan diri dengan baik

sehingga bisa menjungkir balikkan keadaan. Guntur mengimbau bagi tim unggulan agar tidak berpuas diri dan merasa nyaman seolah sudah tidak ada lawan lagi sehingga bisa saja kalah di kompetisi tingkat nasional karena itu adalah dinamika dalam kompetisi.

Dalam babak penyisihan menuju final Kompetisi Debat Konstitusi 2019, sebanyak 24 perguruan tinggi lolos dari tiga regional. Peserta dari Regional Wilayah Barat, yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Bengkulu, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Padjadjaran. Sementara peserta dari Regional Wilayah Tengah, yakni Universitas Sebelas Maret, Universitas Mulawarman, Universitas Tarumanagara, Universitas Gadjah Mada, Universitas Tanjungpura, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, dan Universitas Diponegoro. Sedangkan Regional Wilayah Timur diwakili oleh Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Khairun, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Mataram. Pengumuman pemenang Kompetisi Debat Konstitusi 2019 akan dilaksanakan pada Kamis (15/8/2019) di Jakarta.

### Pemenang Debat Konstitusi 2019

Universitas Bengkulu memenangkan Kompetisi Debat Konstitusi Tahun 2019 usai menundukkan Universitas Syiahkuala Aceh dalam babak final yang dilaksanakan pada Kamis (15/8/2019) di Jakarta. Kemenangan Universitas Bengkulu diperoleh usai menjadi tim pro dalam debat yang mengangkat tema mosi "RUU Pelecehan dan Kekerasan Seksual". Pengumuman pemenang ini disampaikan langsung oleh ketua tim juri, yakni Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Yuliani dengan didampingi oleh Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Ali Sya'at.

Kedua tim menjadi finalis usai mengalahkan 24 perguruan tinggi yang menjadi peserta Debat Konstitusi tingkat nasional yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, pada 14 Agustus 2019 kemarin. Sementara, Universitas Diponegoro meraih Juara 3 dalam kompetisi yang sudah berlangsung kedua belas kalinya tersebut. Sedangkan Best Speaker dalam Debat Konstitusi Tahun 2019 diraih oleh Annissa Salsabila dari Universitas Bengkulu.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan kemenangan pada dasarnya merupakan dampak atau hasil dari apa yang telah

dilakukan, yaitu berupa kerja sama, kerja keras dan kerja cerdas, serta kesungguhan untuk berlaku sportif. Dalam kompetisi, lanjutnya, kuncinya bukan semata pada keinginan untuk menang, karena setiap orang pasti menginginkannya.

"Tetapi yang terpenting dan belum tentu dimiliki setiap orang adalah, bersikap tawadhu atau rendah hati dalam menyambut kemenangan, dan bersikap legowo atau ikhlas dalam menerima kekalahan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, putusan-putusan MK tidak hanya saja berdampak terhadap dunia hukum, melainkan memiliki pengaruh dalam sistem ketatanegaraan, kehidupan politik, bidang sosial dan berbagai bisang lainnya. Untuk itu, dalam Debat Konstitusi kali ini, MK telah mempersiapkan sejumlah mosi yang diperdebatkan para peserta, yakni "Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bebas dari Anggota Partai Politik"; "Jabatan Hakim MK Satu Periode"; "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"; "Regulasi bagi Ojek Online"; "Penaan Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian"; "Legal Standing Calon Anggota Legislatif dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu"; dan "Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI/Polri". ■

LULU ANJARSARI



Ekspresi kebahagiaan mahasiswa Universitas Bengkulu meraih kemenangan dalam Kompetisi Debat Konstitusi Tahun 2019, Kamis (15/8) di Jakarta.



Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI), di Sentul, Bogor, pada Selasa (20/8/19).

## Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Konstitusi

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan berbagai materi dan sosialisasi serta kuliah umum dan seminar nasional yang berguna bagi peningkatan serta pemahaman konstitusi warga negara. Pemateri yang dihadirkan pun berasal dari kalangan Hakim Konstitusi, Guru Besar Hukum Tata negara, dan akademisi yang memiliki kualitas dan kapabilitas dalam pengajaran terkait Pancasila dan Konstitusi.

### Pendalaman Nilai-Nilai Pancasila

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI), di Sentul, Bogor, pada Selasa (20/8/19).

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut berlangsung selama empat hari pada Selasa – Jumat (20 – 23/8/2019).

“Pancasila pada saat ini sudah terlihat luntur. Dimana tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, melainkan banyaknya caci-maki bahkan fitnah antar sesama. Oleh karena itu, sangatlah penting peranan yang dimiliki oleh bapak ibu dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam menyampaikan atau memberikan pendalaman kepada mahasiswa terkait nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan penyelenggaraan acara ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi,

pengawal demokrasi, pengawal ideologi negara dan pelindung hak asasi manusia serta pelindung hak konstitusional warga negara hingga sebagai penafsir akhir konstitusi.

Guntur juga menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Pemahaman Hal Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI). Ia menyebut acara tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan pada Pancasila dan Konstitusi.

### Ideologi Untuk Indonesia

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan materi pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

(ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI), pada Rabu (21/8/19) di Sentul, Bogor. Dalam materi yang bertajuk "Negara Hukum Berwatak Pancasila", Arief memulai pemaparannya dengan mengatakan kohesi di Indonesia sangat lemah karena adanya jeda yang menyebabkan antipati pada warga negara menyebabkan kohesi sosial sehingga banyaknya perpecahan.

"Dengan Pancasila yang didasari keinginan luhur serta disinari sinar ketuhanan, maka pada era reformasi dahulu menjadikan Indonesia satu hingga sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan Indonesia diridai Allah SWT," ujarnya.

Arief juga mengatakan satu-satunya Ideologi yang paling cocok di Indonesia adalah Ideologi Pancasila dengan dipayungi hukum yang berdasarkan ideologi Pancasila juga. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bisa mengelola nilai-nilai Pancasila dengan baik. "Semua hukum dapat dikelola dengan baik dikarenakan semuanya disesuaikan dengan watak orang Indonesia, yaitu watak Pancasila," terangnya di hadapan 150 peserta.

### Teks Konstitusi

Dalam kegiatan ini, Panitera MK Muhidin juga hadir sebagai pemateri. Muhidin memberikan materi dengan tema "Perkembangan Dinamika Konstitusi, Konstitusional Indonesia dan Hukum Acara Pengujian UU". Terkait Konstitusi dan dinamika implementasi, Muhidin mengatakan sepanjang berlakunya UUD 1945 ternyata tidak hanya melahirkan sistem ketatanegaraan yang tunggal, tetapi dari teks Konstitusi yang sama telah terbentuk beberapa sistem ketatanegaraan yang memiliki perbedaan satu sama lain. "Satu konteks Konstitusi bisa melahirkan beberapa sistem ketatanegaraan yang berbeda. Dimana penyebab perbedaan sistem ketatanegaraan dari Konstitusi yang sama adalah karena adanya interpretasi atau penafsiran," terangnya.

Muhidin meminta agar para peserta selaku praktisi atau profesi Pancasila dan

Kewarganegaraan harus benar-benar memberikan penjelasan terkait nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang memiliki mental kuat. Hal ini agar tidak terjadi adanya perbedaan dalam kehidupan. Bukan hanya teori saja, melainkan dalam praktiknya agar mahasiswa memiliki jiwa cinta Indonesia dengan Pancasila. "Aspek penafsiran harus dikuasai dan dipelajari. Agar tidak menimbulkan interpretasi yang mampu memecah-belah bangsa Indonesia," imbuhnya.

Acara peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) ini juga diisi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila M. Ilham Hermawan memberikan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945". Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, dasar-dasar penyelenggaraan negara sistem pemerintahan, sistem pemerintahan, Lembaga Lembaga negara dan hubungan antar Lembaga Negara serta otonomi daerah. Sementara Guru Besar Universitas Hasanuddin Makasar Judhariksawan juga memberikan materi

terkait dengan Hak Asasi Manusia dalam sistem negara Indonesia.

Kegiatan ini MK memberikan Materi yang disampaikan langsung oleh narasumber yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Guru Besar Hukum Tata negara, dan akademisi yang memiliki kualitas dan kapabilitas dalam pengajaran terkait Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan ini juga diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari 75 peserta dari Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, serta 75 peserta dari Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan se-Indonesia.

### Meneruskan Roda Kepemimpinan

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menghadiri acara Sosialisasi, Motivasi dan Inspirasi di SMA Negeri 1 Woha, pada Kamis (22/8/2019). Bertajuk "Remaja Milenial Sadar Hukum, Tangguh, Bermoral dan Berprestasi", acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Bima Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima Dahlan M Nur.

Dalam sambutannya, Anwar mengatakan jumlah generasi milenial di Indonesia begitu besar, maka dapat dipastikan bahwa roda organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh



Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan pemateri kepada peserta Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Rabu (21/8) di Bogor.

generasi sebelumnya, atau yang saat ini tengah menjabat, akan mengalihkan tongkat estafetnya kepada generasi milenial. "Proses regenerasi inilah untuk menyiapkan generasi atau remaja milenial yang sadar hukum, tangguh, dan berprestasi, agar kelak siap dan mampu meneruskan roda kepemimpinan negeri ini," tegasnya.

Anwar menjelaskan kondisi di Indonesia saat ini dengan maraknya informasi yang tidak benar atau *hoax*, akan berdampak kepada generasi dan remaja milenial yang seharusnya mendapat suplai informasi yang tepat dan akurat. Menyikapi kondisi tersebut, Anwar berpesan agar melakukan pembuktian keakuratan informasi tersebut.

"Kepada seluruh anak-anakku sekalian, jika ananda mendapatkan informasi, maka berusaha mencernanya secara objektif dan melakukan *cross-check* kepada sumber utamanya, sehingga informasi tersebut teruji validitasnya," pesannya.

Selain itu, Anwar juga menunjukkan bahwa berdasarkan berbagai data, generasi milenial sangat rentan dengan penyalahgunaan narkoba. Karena memang sejak dulu menjadi objek atau sasaran bagi penyalahgunaan narkoba. "Jika generasi milenial telah terpapar penyalahgunaan narkoba, dapat

dipastikan bahwa masa depannya akan hancur, dan kehidupan sosial disekitarnya menjadi rusak," paparnya.

Anwar berharap agar generasi milenial ini tetap rajin dalam menuntut ilmu, dan kelak bisa menjadi Ketua MK. "Kiranya anak-anakku sekalian tetap tekun dalam belajar dan menuntut ilmu agar masa depan kalian dan negeri ini semakin baik ke depan. Saya yakin dan percaya, bahwa diantara anak-anak sekalian, akan lahir pengganti saya kelak, sebagai Ketua MK," tutupnya di hadapan ratusan siswa dan siswi SMAN 1 Wohe.

### Peran Penting MKK

Ketua MK Anwar Usman menghadiri sekaligus memberikan ceramah dalam program Pendidikan Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-28 Tahun Anggaran 2019. Kegiatan yang mengangkat tema "Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi yang Unggul dan Berintegritas di Era Demokrasi dan Globalisasi yang promoter untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional" dilaksanakan pada Selasa (27/8/2019) di Lembang, Jawa Barat.

Dalam materinya, Anwar menyebut bahwa dari pelaksanaan sidang yang digelar oleh MK, MK dianugerahkan 3 (tiga)

rekor. Ketiga rekor yang dianugerahkan kepada MK, yaitu Sidang Peradilan Non-Stop Terlama, Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak, dan Proses Persidangan Paling Transparan.

Anwar mengatakan, penganugerahan tiga rekor telah membahagiakan keluarga besar MK karena MURI sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan apresiasi atas kerja keras MK. Menurut Anwar, rekor ini tentu menjadi penting dan menarik. Untuk rekor Sidang Peradilan Non-Stop Terlama, lanjut Anwar, diberikan atas persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon yang digelar MK dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada Rabu, 19 - 20 Juni 2019 lalu. Sidang tersebut digelar selama 19 jam 52 menit. Sidang dibuka pukul 09.08 WIB dan ditutup pada hari berikutnya, Kamis, 20 Juni 2019, pukul 05.00 WIB.

Sementara terkait rekor sidang peradilan nonstop terlama, situasi dan kondisi demikian, Anwar menyebut UU memang menuntut MK untuk melakukannya. Apalagi sifat sistem peradilan pemilu yang bersifat *speedy trial* (peradilan cepat), yang hanya memberi waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memeriksa serta memutus



Ketua MK Anwar Usman menyaksikan tari penyambutan yang dilakukan oleh siswi SMA Negeri 1 Wohe, pada Kamis (22/8/2019).



Ketua MK Anwar Usman foto bersama dengan peserta program Pendidikan Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Dikreg, Selasa (27/8) di Lembang, Jawa Barat.

perkara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk rekor berkas peradilan paling banyak, memang sangat layak, karena perkara pilpres, hanya untuk satu nomor saja, yaitu Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, sementara wilayah hukumnya, meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Rekor Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak diberikan MURI masih dalam kewenangan MK memeriksa perkara PHPU Tahun 2019 dengan catatan sebanyak 11.360 boks. Sementara itu, rekor Proses Persidangan Paling Transparan diberikan kepada MK atas keterbukaan proses persidangan MK, antara lain dengan upaya menayangkan proses persidangan secara live melalui fitur *live streaming* di laman MK dan YouTube. Transparansi tersebut dipandang sangat sejalan dengan visi MK, yaitu Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.

Untuk 2019, lanjut Anwar, merupakan pengalaman baru bagi MK dan tentunya bagi Bangsa Indonesia dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak. "Ini pengalaman pertama bukan hanya untuk MK di tahun 2019 ini, tetapi bagi Bangsa dan Negara dimana pemilu dilakukan secara serentak," ujar Anwar di hadapan 62 orang peserta.

Kemudian, Anwar juga mengatakan

bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji UU terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; Memutus pembubaran parpol dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan adanya kewenangan ini, menurutnya, MK akan tetap mempertahankan ketahanan NKRI.

### Cita Hukum Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengisi kuliah umum di Universitas Surabaya (Ubaya), pada Kamis (29/8/2019). Bertajuk "MK Sebagai Pengawal Pancasila dan UUD 1945", kuliah umum tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Ubaya Benny Lianto, Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Hesti Armiwulan, Dekan Fakultas Hukum Yoan Nursari Simanjuntak, Dosen serta mahasiswa Fakultas Hukum Ubaya.

Dalam kuliah umumnya, Anwar mengatakan kehadiran MK sebagai pengawal Pancasila dan Konstitusi merupakan salah satu aspirasi dan implikasi dari perjuangan pergerakan mahasiswa Tahun 1998 lalu, yang dikenal dengan gerakan reformasi. "Tanpa perjuangan dan pergerakan mahasiswa dalam gerakan reformasi, mustahil MK

lahir," paparnya.

Anwar melanjutkan, secara historis memang gagasan tentang perlunya sebuah lembaga seperti MK, pernah disampaikan oleh *founding fathers* Indonesia pada masa pembahasan penyusunan UUD 1945 di awal kemerdekaan. Namun kala itu, dengan berbagai alasan, gagasan perlunya sebuah lembaga untuk membanding UU, atau yang lebih dikenal dengan istilah PUU (*judicial review*) belum dapat diakomodir.

Lanjutnya, lebih dari itu, Anwar menyebut menegakkan konstitusi juga bermakna menegakkan ideologi negara Pancasila. Bahwa tidaklah demikian, jika konstitusi hanya semata norma-norma yang tersusun di dalam batang tubuh UUD 1945. Konstitusi yang sering disebut sebagai UUD 1945, memiliki dua bagian utama, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh yang memuat norma-norma yang tersusun dalam pasal-pasal.

Anwar juga menyatakan bahwa Pancasila menjadi cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara. Karena itu pula, Pancasila menjadi panduan bagi terbentuknya hukum nasional. "Dengan kata lain, semua produk hukum yang dibuat dan diberlakukan, ditujukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang

dikandung dalam Pancasila. Atas dasar itulah, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum,” tegasnya.

Kemudian, Anwar menegaskan dengan keberadaan Universitas Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menekankan pada nilai multikulturalisme. Nilai yang ditunjukkan dengan bervariasinya etnis dengan menekankan *harmonious life in multicultural community*, bahwa adanya interaksi mutualisme antaretnis yang ada di dalamnya. Kampus Ubaya merupakan salah satu kampus yang mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Di akhir kuliah umumnya, Anwar berharap agar mahasiswa Ubaya ini kelak bisa menjadi Ketua MK seperti halnya Anwar Usman. “Saya yakin dan percaya, bahwa diantara mahasiswa sekalian, suatu saat akan lahir Ketua MK yang baru,” tutupnya sembari suara gemuruh tepuk tangan para peserta kuliah umum.

### Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers Magister* Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan tema “Pembangunan Hukum Berkarakter Pancasila Dalam Rangka Globalisasi Ekonomi Di Era Industri 4.0”, pada Sabtu (31/8/2019) di Solo, Jawa Tengah.

Dalam pidatonya, Anwar mengungkapkan pembangunan hukum berkarakter Pancasila merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dielakkan bagi siapapun. Hal tersebut berlaku bagi para pembentuk Undang-Undang, aparaturnya penegak hukum, maupun seluruh masyarakat dalam rangka membangun *legal culture*. “Mengapa pembangunan hukum berkarakter Pancasila menjadi sebuah keharusan? Karena hal ini merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar,” ungkapnya.

Indonesia, lanjut Anwar, memiliki sistem hukum yang khas yakni sistem hukum yang dijiwai oleh ideologi negara yang dikenal dengan Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kristalisasi antara *rechtsstaats dan the rule of law*. “Sistem hukum Pancasila memiliki kekhasan tersendiri dengan mengambil sisi baik dari konsep *rechtsstaat maupun the rule of law*, dan juga sistem-sistem hukum lain yang ada sebelumnya, seperti dalam hukum adat serta hukum agama,” ucapnya.

Dalam sistem hukum Pancasila inilah, lanjut Anwar, hukum harus senantiasa berdimensi dan berorientasi pada keadilan. Hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak, melainkan harus penuh dengan sentuhan moral dan nurani. Itulah yang kemudian menjadi esensi dari penegakan hukum di Negara Hukum Pancasila.

### Globalisasi Ekonomi Era Industri 4.0

Anwar menjelaskan globalisasi di era Industri 4.0 seperti sekarang, pada dasarnya sama halnya dengan perkembangan di era industrialisasi sebelumnya. Pada masa setelahnya, di abad ke-17, penemuan teknologi mengambil peranan besar proses industrialisasi yang mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya produksi.

“Pada hakikatnya, era industrialisasi yang dilakukan, hanya merupakan sarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Konsepsi tentang negara kesejahteraan di dalam konstitusi kita, telah menjadi cita-cita perjuangan sejak Indonesia merdeka. Cita-cita perjuangan tersebut telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, Anwar menyebut MK sebagai pengawal norma dasar bernegara, memiliki peran untuk menjaga agar keseluruhan proses bernegara sejalan dengan konstitusi, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara, tentunya harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. “Dalam rangka itu, peran MK adalah untuk mengawal proses pembangunan untuk pemenuhan dan mewujudkan negara yang sejahtera sejalan dengan norma konstitusi yang menjadi kaedah dasar bernegara,” tutupnya.

### Tidak Jauh Dari Fitnah

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada Jumat (30/8/2019), dengan tema “Penyelesaian Perkara PHPU Sebagai Upaya Menjaga Prinsip Demokrasi Konstitusional di Indonesia”. Di hadapan ratusan mahasiswa serta dosen pengajar tersebut, Anwar Usman didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Rubiyu, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff, serta Dekan FH Febrian.

Dalam kuliahnya, Anwar



Ketua MK Anwar Usman mengisi kuliah umum di Universitas Surabaya (Ubaya), pada Kamis (29/8/2019)

HUMAS UBAYA

menegaskan ada hal yang harus dipahami ketika bekerja di lembaga peradilan, yakni suatu pekerjaan yang penuh dengan fitnah, padahal betapa sulitnya bagi hakim di lembaga peradilan manapun untuk dapat memutus dengan putusan yang dapat memuaskan semua pihak. "Yang terpenting adalah ketika memutus sebuah perkara, hakim harus mendasarkan atas fakta yang terungkap di dalam persidangan, sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, Anwar juga menyatakan betapapun kerasnya yang dilakukan sebuah lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang terbaik, tentulah putusan itu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Karena putusan pengadilan, tidak mungkin memenangkan semua pihak. "Akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan atas sebuah putusan pengadilan, dan begitu pula sebaliknya, ada pihak yang diuntungkan atas putusan yang dijatuhkan," jelasnya.

Anwar menambahkan yang terpenting dalam lahirnya sebuah putusan lembaga peradilan setidaknya terdapat dua hal, yaitu proses yang transparan, dan putusan diambil berdasarkan fakta-fakta objektif yang terungkap di dalam persidangan. Dampak positif dari dilakukannya transparansi dalam proses persidangan adalah fakta-fakta objektif di dalam persidangan terungkap dan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dan Call for Papers Magister Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Sabtu (31/8) di Solo, Jawa Tengah.

terekam dengan baik, serta tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Sementara, dalam laporannya, Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah menjelaskan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kultur akademis, baik di lingkungan MK maupun di berbagai perguruan tinggi, MK menyelenggarakan *Workshop* Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global. Pelaksanaan workshop ini didasari pertimbangan bahwa para dosen di perguruan tinggi dan juga para peneliti di MK memiliki kewajiban untuk menulis dan menghasilkan karya tulis

ilmiah yang baik. Tulisan-tulisan tersebut juga harus dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang tidak saja terakreditasi nasional, namun juga terindeks global dan bereputasi internasional.

Selain itu, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff menyampaikan terima kasihnya ke MK karena telah menyelenggarakan acara *Workshop* Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Universitas Sriwijaya. "Saya secara pribadi berterima kasih kepada MK karena telah menyelenggarakan workshop ini, semoga silaturahmi ini terus terjaga dan bermanfaat bagi kita semua," ucapnya. ■

PANJI/BAYU/AGUNG/YUWANDI/SRI PUJIANTI



Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah foto bersama dengan peserta kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jumat (30/8/2019).



Direktur Operasi dan Manajemen Risiko PT Taspen Ermanza menemui Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/8/2019).

HUMAS MK/IFA

## Kunjungan PT Taspen

**P**T Taspen yang diwakili oleh Direktur Operasi dan Manajemen Risiko Ermanza dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT Taspen Heri Sukmara berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/8/2019). Rombongan diterima di Ruang Rapat dengan disambut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kepala Biro SDM dan Organisasi Teguh Wahyudi, serta Kepala Bagian SDM Iman Sudirman.

Dalam sambutan kunjungannya, Ermanza menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya, dalam rangka sosialisasi Produk Layanan Proaktif Program Tabungan Hari Tua bagi Pejabat Negara. Pada kesempatan ini, sambung Ermanza, Hakim Konstitusi Wahiduddin adalah nama hakim konstitusi yang telah memasuki masa akhir sebagai

dosen berstatus PNS pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tempat beliau menjabat sebelum menjadi hakim konstitusi. Untuk itu, sebagai bagian dari terobosan yang sedang dilakukan PT Taspen terhadap pensiunan aparatur sipil negara ini, PT Taspen memberikan pelayanan optimal dengan mendatangi langsung para pensiunan yang dimaksud.

"Kami punya produk layanan proaktif bagi para PNS yang aktif sekarang, untuk nanti saat pensiun mereka tak perlu mengurus lagi keperluan pensiun tersebut. Kami telah dapat SK 3 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun. Jadi, kami hanya perlu meminta dokumen dari pegawai yang akan pensiun sehingga pada bulan berikutnya tabungan pensiun akan diterima langsung oleh yang bersangkutan tanpa perlu repot berurusan dengan birokrasi," terang Ermanza.

### Sambut Baik

Menyambut program ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin menyambut baik pembaruan yang dilakukan PT Taspen ini. Mengingat dirinya pernah memiliki pengalaman saat beberapa teman dan bahkan keluarga yang PNS memasuki masa pensiun harus mengurus segala keperluan tabungan hari tua yang cukup menyulitkan di usia senja. Dalam cerita karier sebagai ASN dan pejabat negara, Wahiduddin berkisah bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim yang ada pada MA. Di MK, sambung Wahiduddin, tidak ada karier hakim karena unsur hakim MK adalah perwakilan dari tiga lembaga negara. Namun, mendapati program proaktif PT Taspen ini dirinya merasa sangat baik dan membantu para PNS terutama yang ada di daerah-daerah yang sudah jauh dari lingkungan dunia kerja dapat dimudahkan dengan adanya program ini.

# STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



## 4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

## 5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk *softcopy*.
3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.

## 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



## 10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

## 14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

## 15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis  
Pukul : 08.00-15.30 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat  
Pukul 08.00-15.30 WIB  
Istirahat : 14.30-13.00 WIB





## Kemenpan-RB Sosialisasikan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik

**TERKAIT** evaluasi penyelenggara pelayanan publik pada lembaga negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang diwakili Deputy Pelayanan Publik Diah Natalisa pada Kamis (1/8/2019) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan Diah disambut langsung oleh Sekretaris

Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi pejabat struktural dan fungsional MK.

Guntur menyampaikan bahwa kriteria pelayanan publik MK telah berbasis elektronik. Dalam penjabarannya, ia menyebutkan saat ini MK sudah tidak lagi menerima komplain secara langsung atau fisik, tetapi memanfaatkan kemajuan teknologi digital dengan keberadaan laman MK yang dapat diakses masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Sehubungan dengan kualitas layanan, ia pun menjelaskan bahwa layanan yang diberikan dalam wujud digital ini tidak

mengurangi kualitas aspek pelayanan publik yang konvensional.

Menanggapi wujud pelayanan publik yang dijalankan MK, Diah Natalisa mengapresiasi kemajuan yang dijalankan MK. Ia pun berharap pelayanan publik berbasis elektronik tersebut pun harus semakin ditingkatkan mengingat pelayanan publik berbasis global dari setiap lembaga negara harus dilakukan segera. Dalam audiensi kali ini, Diah menjabarkan bahwa pihaknya menyampaikan agenda evaluasi Kemenpan-RB yang dilakukan bukanlah berwujud akreditasi, tetapi dalam rangka mendorong kegiatan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh setiap lembaga negara termasuk MK sebagai lembaga peradilan modern dan terbuka di Indonesia. Sebelum dilakukan evaluasi tersebut, lanjut Diah, pihaknya akan memberikan serangkaian bimbingan teknis bagi kementerian dan lembaga yang akan dilibatkan dalam sebuah evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. **(Sri Pujianti/LA)**

## MK Ikuti Pameran Sumber Daya Informasi Legislatif MPR

**PUSAT** Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Perpustakaan MK (P4 MK) berpartisipasi dalam Pameran

Sumber Daya Informasi Legislatif dalam Rangka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019. Acara ini berlangsung pada 15 - 16 Agustus 2019 bertempat di Gedung Nusantara V, Jakarta bersamaan dengan berakhirnya Sidang Tahunan juga berakhir.

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi Makhmudah, mengatakan tujuan MK

mengikuti kegiatan ini adalah untuk sosialisasi dan menjelaskan gambaran secara umum terkait tugas dan kewenangan MK.

"Walaupun MK sudah cukup dikenal akan tetapi perkembangan perkara, koleksi perpustakaan, kemajuan di bidang teknologi informasi, khususnya laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id), dan pengembangan aplikasi media sosial MK perlu terus disampaikan kepada publik," jelas Makhmudah.

Lebih lanjut, Makhmudah menjelaskan bahwa dengan mengikuti pameran di MPR, MK secara strategis memberi informasi secara langsung kepada pemangku kepentingan, dan *friends of the court* MK. Dengan demikian, MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman akan semakin dikenal dan dipercaya oleh publik. **(Luthfiwe/LA)**



## MK Melepas Perisalah Ad Hoc Penanganan Perkara PHPU 2019

**MENJELANG** akhir pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) melepas tenaga perisalah perbantuan (perisalah *ad hoc*). Acara pelepasan ini dilaksanakan pada Jumat (9/8/2019) di Ruang Konferensi MK.

Sejumlah 36 orang mahasiswa terdiri dari tiga perguruan tinggi, yakni STIKS Tarakanita, Universitas Gunadarma, dan Universitas Bina Sarana Informatika mengikuti acara penutupan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Rubiyo, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi, dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto dan sejumlah pejabat struktural. Rubiyo yang juga bertindak sebagai Koordinator Administrasi Peradilan Gugus Tugas PHPU 2019, menyampaikan rasa terima kasih kepada para mahasiswa yang bersedia menjadi perisalah *ad hoc*.



Sementara itu, salah satu mahasiswa, Nabillah Ayu Fiana menyampaikan pesan dan kesan terhadap tugasnya sebagai perisalah *ad hoc*. Ia mengungkapkan bahwa pertama kali mendapat tugas sebagai perisalah *ad hoc* di MK, dirinya ketakutan, apalagi ketika itu, situasi politik memanas. Namun ketakutan itu ia kesampingkan dengan mempelajari tentang MK. Ia pun bersyukur bahwa dirinya banyak mempelajari tak hanya tentang MK, namun kemampuan mengetik sambil mendengarkan rekaman.

Ruang lingkup kerja perisalah *ad hoc* ditempatkan pada unit admin kepaniteraan dengan beberapa tugas,

di antaranya mengalihaksarakan semua hasil pembicaraan di persidangan, mendengar ulang dan memerhatikan pembicaraan dalam persidangan, serta melakukan pengetikan minimal 350 karakter per menit. Dalam tugas tersebut, para perisalah *ad hoc* dibantu juga oleh para perisalah MK yang sudah berpengalaman dalam proses persidangan di MK. Untuk menyemangati para perisalah *ad hoc* ini, risalah yang menjadi tanggung jawab para perisalah tersebut akan menjadi bagian sejarah yang tidak terlupakan bagi MK dan menjadi bagian dari kontribusi bagi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang peradilan. **(Lulu Anjarsari)**

## Keramaian Booth MK di Sidang Tahunan MPR

**PENYELESAIAN** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (PHPU Tahun 2019) merupakan topik yang kerap ditanyakan pengunjung Pemeran Sumber Daya Informasi Legislatif yang diikuti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MKRI, pada 15 - 16 Agustus 2019. Kegiatan ini yang merupakan bagian dari Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 telah dimulai 15 Agustus 2019 kemarin.

Peneliti MK Alia Harumdani Widjaja dalam kesempatan tersebut menjelaskan, paling tidak terdapat 11 kategori dalil dalam perkara PHPU Legislatif Tahun 2019, seperti pengurangan suara, penggelembungan suara, pelanggaran etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi, surat suara yang tercoblos, dan lainnya. "Jumlah perkara yang

masuk adalah 260 perkara dimana perkara dikabulkan 12 perkara, ditolak 101 perkara, tidak dapat diterima 104 perkara, dan perkara gugur/ditarik yang berupa ketetapan sejumlah 43 perkara," jelas Alia.

Untuk meramaikan kegiatan pameran ini, MK mengadakan kuis yang berisi pertanyaan umum tentang MK dan juga lomba menyanyikan mars MK. Setiap pengunjung akan diberikan souvenir.



Sementara itu, Pustakawan MK Lina Herlina mengatakan bahwa peserta yang hadir di *booth* MK, selain tamu undangan Sidang Tahunan MPR 2019, dihadiri juga oleh tokoh berprestasi, berdedikasi, dan berintegritas dari seluruh Indonesia. «Ini kesempatan yang baik bagi MK untuk lebih dekat kepada masyarakat umum dan tokoh masyarakat di Indonesia," tandanya. **(Luthfiwe/LA)**

## ALSA UNDIIP Pelajari Tentang Pemilu

**PARA** mahasiswa *Asian Law Students Association* Universitas Diponegoro (ALSA UNDIIP) Semarang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/8/2019). Peneliti MK Irfan Nurachman menerima kedatangan para mahasiswa di Ruang Delegasi Gedung MK dan menjelaskan berbagai hal terkait pemilihan umum (pemilu).

"Ternyata pemilu di Indonesia sungguh luar biasa. Instrumen hukum pemilu di Indonesia sangat lengkap. Bicara studi komparatif dengan negara-negara yang sudah eksis secara demokrasi, misalnya Austria maupun Jerman, ternyata instrumen hukum pemilu tidak selengkap dibandingkan dengan di Indonesia," papar Irfan kepada 56 mahasiswa UNDIIP.

Dikatakan Irfan, bahkan MK di sejumlah negara melakukan terobosan hukum karena instrumen hukum pemilunya tidak selengkap di Indonesia.

Bicara masalah pemilu serentak, lanjut Irfan, menjadi ujian luar biasa bagi MK karena baru pertama kali menangani sidang perselisihan hasil pemilu serentak. Ketika kandidat presiden hanya dua orang, kemudian masyarakat terbelah ke dalam dua kubu.

Pada pertemuan itu, Irfan menjelaskan sejarah terbentuknya MK di Indonesia. Bermula dari amendemen UUD 1945 yang dilakukan empat tahap, mulai tahun 1999 hingga 2002. Amendemen UUD 1945 antara lain mengubah pasal bersifat multitafsir tentang masa jabatan Presiden. Sebelum

UUD 1945 diamendemen, setelah lima tahun menjabat, Presiden dapat dipilih kembali secara terus menerus lebih dari tiga periode. Namun setelah dilakukan amendemen UUD 1945, masa jabatan Presiden paling lama 10 tahun atau dua periode. Selain itu amendemen UUD 1945 membawa perubahan besar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti dengan MK, MA, DPR, Presiden dan lainnya. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



## Mahasiswa Unnes KKL di MK

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (19/8/2019). Kunjungan 30 mahasiswa tersebut dalam rangka memperdalam ilmu terkait MK dan isu konstitusi.

Para Mahasiswa datang ke MK dalam agenda Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang merupakan salah program perkuliahan. Selain MK, mereka berencana mengunjungi lembaga negara lainnya di Jakarta.

Peneliti MK Abdul Ghofar hadir menyambut mereka di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung MK. Di awal pemaparan,

Ghofar menjelaskan beberapa fungsi MK. Yakni sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights), dan sebagai pelindung demokrasi (the protector of democracy).

Sebelum ada MK, kata Ghofar, penafsir konstitusionalitas undang-undang (UU) adalah presiden. Kewenangan presiden sangat besar. Saat itu, proses pembentukan UU diajukan oleh presiden. Kemudian dimasukkan ke DPR untuk disahkan. Jika sebuah UU sudah disetujui, tidak ada peluang lagi untuk membatalkannya. **(Arif Satriantoro/NRA)**



## MK di Mata Siswa SMA IHS Jakarta

**PENELITI** Mahkamah Konstitusi (MK) Alia Harumdani Widjaja menerima rombongan SMA *International Islamic High School* (IHS), Jakarta yang berkunjung ke MK pada Selasa (20/8/2019) siang. Dalam pertemuan itu, Alia mengajak para siswa untuk langsung *sharing* di sela-sela penyampaian materi.

"Kalau MK itu sendiri apa sih sebenarnya?" tanya Alia kepada para siswa. Berbagai jawaban terlontar secara spontan dari beberapa siswa. Ada yang mengatakan MK adalah lembaga hukum, MK adalah konstitusi, MK adalah pengadilan dan sebagainya. Alia kemudian menerangkan pengertian Mahkamah sebagai pengadilan, dalam bahasa Arab disebut "Al-Mahkamah". Sedangkan Konstitusi adalah hukum dasar. Dengan demikian, Mahkamah

Konstitusi merupakan pengadilan tata negara yang berlandaskan konstitusi.

Lebih lanjut Alia menerangkan terbentuknya MK di Indonesia berawal dari tuntutan reformasi pada 1998 yang antara lain meminta amendemen UUD 1945. Setelah amendemen UUD 1945, ungkap Alia, pasal-pasal dalam UUD 1945 semakin bertambah, terutama untuk Bab Hak Asasi Manusia. Singkat

kata, MK Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2003 dengan memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan pertama MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. "Jadi kalau ada substansi atau muatan dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, boleh diajukan ke MK," jelas Alia. **(Nano Tresna Arfana/NRA)**



## Bangbang Culture Festival 2019

**SEKRETARIS** Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menghadiri pembukaan Bangbang Culture Festival 2019 di halaman Balai Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Rangkaian acara Bangbang Culture Festival ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Artha. Acara ini diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-74 RI dan ulang tahun Saka Truna Wira Dharma, Desa Bangbang, pada Jumat (16/8/2019). Masyarakat Desa Bangbang tampak sangat antusias menyaksikan gelaran acara ini.

Dalam sambutan pembukaan, Wakil Bupati Bangli mengatakan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini. Terlebih lagi, Desa Bangbang merupakan desa yang telah dikukuhkan oleh MK sebagai Desa Konstitusi. Artinya, dengan

menyandang predikat Desa Konstitusi ini, maka seluruh warga Desa Bangbang hendaknya tidak hanya boleh berbangga, melainkan turut tergerak menjadi pelopor terwujudnya budaya sadar berkonstitusi. Kehadiran Sekjen MK pada kesempatan tersebut, lanjut Sedana Artha, dinilai penting sebagai bentuk komitmen dan perhatian serius MK terhadap Desa Bangbang sebagai Desa Konstitusi.

Acara Bangbang Culture Festival 2019 menampilkan parade budaya yang

diikuti oleh ratusan seniman-seniman muda, utamanya tari dan gamelan di Desa Bangbang. Acara ini berlangsung meriah disaksikan oleh ratusan warga Desa Bangbang dan sekitarnya. Para seniman itu menyuguhkan hasil olah rasa dan kreasi seni yang atraktif sekaligus mengandung unsur filosofi dan muatan lokalitas adat Bali yang kental akan nilai-nilai religius yang luhur serta adiluhung. **(FLS/LA)**



## Dubes Kazakhstan Eratkan Hubungan Bilateral

**DUTA** Besar Kazakhstan Daniyar Sarekenov dengan didampingi Kepala Misi Diplomatik Kazakhstan Kairat Malayev melakukan kunjungan kenegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/8/2019). Kunjungan tersebut langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Ruang Delegasi MK. Perwakilan

negara yang pernah menjadi bagian dari negara Rusia ini, menyampaikan tujuan kedatangannya sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap rencana MKRI yang akan mengirimkan delegasinya ke Nursultan, Kazakstan, untuk memenuhi undangan negaranya pada September 2019 mendatang.

Untuk itu, Daniyar berharap pihaknya dapat memastikan kehadiran delegasi MKRI serta perihal pengembangan kerja sama bilateral kedua negara dengan membuat MoU antara MKRI dengan MK

Kazakhstan. “Di samping itu, kami pun berharap dalam pertemuan nantinya perwakilan Indonesia tidak hanya bertemu dengan delegasi dari negara tuan rumah, tetapi juga dapat bertukar pikiran dengan delegasi negara-negara lain,” ujar Daniyar.

Dalam kesempatan ini, Guntur juga menyampaikan harapan dukungan dari Kazakhstan pada Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) yang akan digelar pada 2024 mendatang di Jakarta. “Sehingga Indonesia berharap Kazakhstan dapat memberikan dukungan agar terlaksananya agenda internasional yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang,” terang Guntur yang didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri MK Sri Handayani, dan Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri MK Immanuel Hutasoit. **(Sri Pujianti/LA)**



## Mahasiswa S2 Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Kunjungi MK

**SEBELUM** perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden diposisikan sebagai mandataris MPR. Dengan demikian, posisi Presiden berada di bawah MPR. Oleh karena itu pertanggungjawaban Presiden diberikan kepada MPR.

“Konsep demikian pada saat perubahan UUD 1945 dievaluasi, kita sebenarnya mau menggunakan Sistem Presidensial atau Sistem Parlementer? Dalam Sistem Presidensial, Presiden dipilih dalam jangka waktu tertentu dan dibatasi. Sedangkan dalam Sistem Parlementer tidak ada jangka waktunya. Presiden atau Perdana Menteri dapat diganti sewaktu-waktu dan bertanggung jawab kepada Parlemen,” ujar Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menjawab

pertanyaan salah seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam As-Syafi'iyah mengenai pertanggungjawaban Presiden di Indonesia pada Rabu (21/8/2019) Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung MK.

Dikatakan Faiz, Indonesia ingin memasukkan dan menegaskan prinsip-prinsip Sistem Presidensial. Karena itulah masa jabatan Presiden dibatasi, maksimal dua periode atau 10 tahun. Perubahan berikutnya, untuk memilih Presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, namun langsung oleh rakyat.

Dalam pertemuan dengan 25 mahasiswa Universitas Islam As-Syafi'iyah itu, Faiz juga menyinggung sejarah *judicial review* di dunia. Kasus Marbury versus Madison yang diputuskan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1803, dalam berbagai literatur disebut sebagai *judicial review* pertama kali di dunia. Lebih lanjut Faiz menyampaikan bahwa MK Republik Indonesia yang terbentuk pada 13 Agustus 2003, memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. **(Nano Tresna Arfana/NRA)**



## Pelayanan Publik MK, Transparan dan Akuntabel

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (29/8). Kunjungan dimaksudkan untuk verifikasi lapangan evaluasi pelayanan publik di MK.

Ketiga orang tim ini diterima oleh Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah bertempat di Ruang Delegasi Lantai 11. Seluruh kepala biro di MK turut mendampingi Sekjen MK dalam penyambutan ini.

Guntur menegaskan jika selama ini MK setia dan teguh dalam menjalankan reformasi birokrasi. Pelayanan publik di MK bersifat transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengakses serta

memperoleh segala informasi yang ada di MK secara cepat dan efisien.

Guntur juga menyebutkan kategorisasi ruang lingkup pelayanan publik yang ada di MK didasarkan pada Persekjen Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, yang meliputi konsultasi, kunjungan ke MK, pengaduan masyarakat, permohonan magang, permohonan informasi,

peliputan ke MK, kerjasama dengan kampus, pengajuan permohonan, risalah, persidangan, serta putusan. "MK secara internal membagi dua sektor bagi pegawainya. Yakni kesekjenan dan kepaniteraan untuk memberikan pelayanan publik. Kesekjenan bersifat administrasi secara umum dan kepaniteraan bersifat administrasi yustisi," jelasnya. **(Arif Satriantoro/NRA)**



## Menyandingkan Demokrasi dan Nomokrasi

**PENELITI** Mahkamah Konstitusi (MK) Nallom Kurniawan menerima sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro yang berkunjung ke MK, Jumat (30/8/2019).

"Mahkamah Konstitusi dilahirkan oleh gerakan mahasiswa pada 1998," kata Nallom di awal pertemuan. Kenapa MK perlu dibentuk di Indonesia? Dijelaskan Nallom, sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman dipandang sebelah mata. Hal lainnya, posisi lembaga eksekutif sangat dominan. Selain itu penafsir konstitusi didominasi oleh parlemen sebagai pembuat undang-undang bersama lembaga eksekutif.

"Akhirnya masyarakat menilai perlu ada lembaga penyeimbang. Dulu kita menganut sistem parlementer yang rasanya presidensil, karena parlemennya

bertekuk lutut di bawah Presiden. Sedangkan hari ini sistemnya presidensil, rasanya parlementer," jelas Nallom didampingi Farhan mahasiswa FH Undip selaku moderator.

Nallom mengatakan, paradigma pada tahun-tahun sebelum terjadi reformasi di Indonesia, demokrasi hanya bertumpu pada kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat dianggap

sebagai sistem yang lebih dikedepankan, maka parlemennya didudukkan sebagai lembaga tertinggi negara. Kehadiran MK di Indonesia diharapkan mengubah kultur masyarakat. Lembaga peradilan itu bersifat pasif, baru bisa bekerja manakala ada permohonan atau gugatan. Hal itu prinsip lembaga peradilan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. **(Nano Tresna Arfana/NRA).**



## Beri Dukungan Akademis, MK Gelar Lokakarya Jurnal Mahkamah Konstitusi

**SEKRETARIS** Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber sekaligus membuka kegiatan Lokakarya Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global, Jumat (30/8/2019) di Palembang, Sumatra Selatan.

Pada kesempatan itu, Sekjen MK Guntur Hamzah membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa

Mahkamah Konstitusi memiliki kepedulian dalam pengembangan bidang akademik karena perkara yang ditangani oleh MK sangat banyak dan luas bidangnya. Guntur berharap semakin banyak jurnal yang terakreditasi. "Salah satu golnya harus ada jurnal hukum yang pecah telur terindeks di scopus," kata Guntur.

Guntur juga menambahkan bahwa untuk mendukung iklim akademik, MK melakukan terobosan dengan memberikan Anugerah Konstitusi untuk jurnal hukum terbaik dan penulis dengan artikel terbaik dalam bidang hukum. Lebih lanjut, MK juga memberikan dukungan pendanaan penelitian

kompetitif, penerbitan 25 judul buku, dan publikasi ilmiah. "Targetnya makin banyak artikel berkualitas dalam bidang hukum, konstitusi, HAM, dan demokrasi. Sedangkan hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas SDM Indonesia," tambah Guntur.

Sementara Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Pengolahan Perkara dan Perpustakaan, Rubiyo dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya. Menurut Rubiyo, lokakarya pertama pada 2019 dilaksanakan di Gorontalo dan kedua di Palembang dengan jumlah peserta 59. Pesertanya merupakan pengelola jurnal dan fakultas hukum yang belum memiliki jurnal. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, yakni dalam rangka meningkatkan karya ilmiah, meningkatkan dan menajamkan penulisan ilmiah yang kemudian dipublikasikan di dalam jurnal sehingga menjadikan referensi dalam sisi akademis para akademisi ilmu hukum.

**(Ega/Hamdi/LA)**



## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura Bahas Seputar Hukum Acara

**SEJUMLAH** 41 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura (UNIRA) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/9/2019). Diterima Peneliti MK Winda Wijayanti, para mahasiswa diajak berkenalan berbagai hal tentang MK. Dalam paparan berjudul "Mahkamah Konstitusi: Pengawal Konstitusi dan Demokrasi", Winda memulai bahasan seputar hukum acara di MK dari proses pengajuan permohonan hingga sidang putusan MK.

Selain itu, Winda yang didampingi oleh Nadir selaku Dosen Hukum Acara Konstitusi sekaligus Dekan II Universitas Madura mengajak para mahasiswa

mengenal lebih dalam hakim-hakim konstitusi yang ada di MK berikut dengan tugas dan masa jabatan seorang hakim konstitusi. "Kelak adik-adik berumur 47 tahun dan jika peraturannya masih sama, semoga ada di antara kalian di sini yang menjadi hakim konstitusi," harap Winda melihat semangat para mahasiswa UNIRA yang sangat antusias dan serius mendengarkan materi yang dijabarkannya.

Tak hanya mengenalkan birokrasi MK, Winda juga mengenalkan dua media yang menjadi fasilitas bagi peneliti MK dan masyarakat penggiat hukum dalam membagi ilmunya, yakni Jurnal Konstitusi yang terbit empat kali dalam setahun dan Constitutional Review yang jurnalnya terbit dua kali dalam setahun. "Adik-adik bisa nanti membaca jurnal ini agar terpacu juga untuk menulis dalam media ini," ajak Winda. **(Sri Pujianti/LA)**





## MK Jalin Kerja Sama dengan IAIN Kudus

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dilakukan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan dan Rektor IAIN Kudus Mudzakir pada Jumat (30/8/2019) di IAIN Kudus, Jawa Tengah.

Dalam sambutan Sekjen MK M. Guntur Hamzah yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan, nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk penguatan kerja sama kelembagaan dengan mitra MK, *friends of the court* MK, yakni IAIN Kudus.

“Bagi MK, kerja sama dengan perguruan tinggi bukan lagi merupakan tuntutan, melainkan menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam rentang perjalanan MK,” ujar Heru dalam acara yang juga

bersamaan dengan Seminar Nasional Dinamika Hukum Keluarga berjudul “Telaah Atas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” tersebut.

Heru menyampaikan alasan dilakukannya kerja sama dengan IAIN Kudus. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan simpul pengembangan ilmu pengetahuan. Dari sisi metode kerja, ada irisan persamaan yang nyata antara MK dengan perguruan tinggi, utamanya fakultas hukum, yaitu bekerja dalam nuansa, atmosfir, dan tradisi keilmuan. Sebagai peradilan konstitusi, MK lebih menekankan pada argumentasi hukum yang berbasis pada logika-logika hukum, bersifat ilmiah, berlandaskan pada teori, dan sejatinya melakukan interaksi resiprokal antara teori dan realitas.

Diakhir sambutannya, Heru berharap, penandatanganan nota kesepahaman ini

merupakan tonggak bermakna bagi kesinambungan kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan IAIN Kudus. Ia pun menjelaskan beberapa kegiatan yang dapat dikerjasamakan kegiatan yang dapat dikerjasakan pasca penandatanganan MOU, Kuliah Umum, Fokus Grup Diskusi, Gebyar IAIN Kudus, Kemah Konstitusi, Moot Court Competition, Debat Konstitusi dan lain sebagainya. Usai penandatanganan, juga digelar Seminar Nasional dengan narasumber Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Wiryanto dan Rektor IAIN Kudus Mudzakir. Tema seminar nasional akan mengupas isu-isu konstitusionalitas perkawinan, terutama isu mengenai peran MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya tentang perkawinan. **(Lulu Anjarsari)**

# STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1

## PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Mahkamah Konstitusi)



2

## SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
- Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui
  - Kotak saran;
  - Kotak pos;
  - Pesan singkat elektronik (SMS);
  - Surat elektronik (email);
  - Telepon atau fax; dan/atau
  - Media sosial.
- Pengaduan tersebut paling tidak memuat:
  - Identitas pelapor;
  - Identitas terlapor;
  - Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - Pihak yang terlibat;
  - Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3

## JANGKA PENYELESAIAN

- Tanggapan pengaduan maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengaduan diterima.
- Jika materi pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi aduannya maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak menerima tanggapan pengaduan. Pengaduan harus diselesaikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.



4

## BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya.

5

## PRODUK PELAYANAN

Penanganan Pengaduan

6

## SARANA, PRASARANA/FASILITAS

- Buku Register Pengaduan atau e-register
- Komputer
- Telepon

7

## KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga.
- Bisa memegang rahasia.

8

## PENGAWASAN INTERNAL

- Inspektur.
- Koordinator Pengawas Kinerja.

9

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Ditangani langsung oleh atasan petugas secara berjenjang.



10

## JUMLAH PELAKSANA

3 orang.

11

## JAMINAN PELAYANAN

- Diajukan tanpa dikenakan biaya.
- Tolak Gratifikasi.
- Bebas KKN.
- Identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

12

## JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Diajukan tanpa dikenakan biaya.
- Bebas KKN.
- Jika diperlukan identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

13

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan berkala



14

## MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15

## WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 – 13.00)



# *Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran*

*Mu'assafat Rayyanka Wibowo*

Lahir : 13 September 2019

Putera Keempat dari pasangan

**Budi Hariwibowo**

(-----)

dan

**Supriyani**

*Izaan Habibie Abgary*

Lahir : 12 September 2019

Putera Pertama dari pasangan

**Intan Permata Putri**

(Peneliti Ahli Pertama)

dan

**Bintang Puwan Permata**

*Imanisa Niel Alaika*

Lahir : 13 September 2019

Puteri Pertama dari pasangan

**Fazlur Rahman El Islamy**

(Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran)

dan

**Fitria Sani**

*Naira Almahyra*

Lahir : 21 September 2019

Puteri Pertama dari pasangan

**Muhammad Halim**

dan

**Pradita Ningrum**

*Semoga menjadi anak yang shalihah,  
taat beragama dan berbakti kepada  
kedua orang tua*

# Hukum Kepegawaian pada era Orde Lama

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

*Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara*

**A**pakah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai jabatan publik atau jabatan swasta? Pertanyaan ini tidak terjawab tegas dalam UU KPK sebelum revisi. UU ini hanya menentukan bahwa pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK.

Status kepegawaian dari pegawai KPK yang berasal dari instansi lain (seperti polisi, jaksa, anggota tentara nasional Indonesia (TNI), dan ASN) mungkin tidak ada persoalan. Status jabatan awal hanya non-aktif untuk sementara waktu ketika menduduki jabatan di KPK. Setelah tidak menjadi pegawai KPK, status kepegawaian mereka akan pulih kembali. Namun, bagaimana dengan status kepegawaian pegawai KPK di luar dari itu?

Akhir-akhir ini status kepegawaian pegawai KPK menjadi menjadi kontroversi panjang seiring dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Revisi UU KPK menempatkan pegawai KPK sebagai bagian dari korps Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini pengaturan petugas publik atau jabatan publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa petugas publik menurut ASN hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Anggota kepolisian dan TNI diatur tersendiri. Adapun pegawai badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak termasuk sebagai pegawai ASN.

Selain itu, terdapat jabatan publik lain dengan istilah "pejabat Negara" yang

terdiri atas: presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua KPK; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Siapa saja termasuk pejabat Negara diatur dalam Pasal 122 UU ASN.

Berdasarkan UU ASN, ketua dan wakil ketua KPK jelas sebagai pejabat Negara, sedangkan berdasarkan revisi UU KPK menempatkan pegawai KPK sebagai ASN. ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Apakah penempatan pegawai KPK sebagai ASN tepat dari sisi hukum kepegawaian?

Perdebatan status kepegawaian KPK yang notabene tugas utamanya sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum perkara korupsi (sesuai UU KPK) bukan sesuatu yang baru. Hal ini pernah terjadi pada status kepegawaian polisi, jaksa, bahkan hakim sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya ditempatkan dalam status kepegawaian yang mana. Apabila kita membaca buku *Hukum Kepegawaian di Indonesia* yang ditulis oleh Sastra Djatmika SH oleh penerbit Penerbit Djambatan, 1964, kita akan memperoleh pengetahuan bahwa hukum kepegawaian mengalami perkembangan terutama pengertian pegawai negeri dan siapa saja termasuk pegawai negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 mengatur pertama kalinya ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian pada era orde Lama yang menjadi rujukan utama buku ini. Pegawai negeri diberikan rumusan pengertian sebagai "*Pegawai Negeri adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan*



## JUDUL BUKU

### HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

**Pengarang** : Sastra Djatmika, SH

**Penerbit** : Penerbit Djambatan,  
Jakarta

**Tahun** : 1964

**Jumlah** : 230 halaman

*dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang*".

Berdasarkan ketentuan UU 18/1961 ini, Sastra Djatmika menyimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam perumusan istilah pegawai negeri adalah: pegawai dan pekerja pada pemerintah pusat, termasuk anggota-anggota TNI dan polisi; pegawai dan pekerja pada pemerintah daerah; pegawai dan pekerja pada perusahaan-perusahaan negara. Disamping itu masih dibuka kemungkinan mengatur khusus hal-hal yang khas dari suatu macam atau golongan pegawai negeri. Yang tidak termasuk rumusan pegawai negeri diantaranya: pamong desa, OPR, mereka yang bekerja pada pemerintah

berdasar atas perjanjian kerja menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHPdata), pejabat politik (saat ini: pejabat negara) dan sebagainya (hlm. 7-8).

Perubahan UU 18/1961 secara prinsipil yaitu pegawai Pemda dimasukkan sebagai pegawai negeri. Pegawai perusahaan negara (saat ini BUMN atau BUMD) yang sebelumnya sebagai pegawai swasta dimasukkan pegawai negeri atau sekurang-kurangnya disamakan sebagai pegawai negeri. Intinya bahwa semua orang yang bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dan yang diselenggarakan dan dibiayai pemerintah dipandang pegawai negeri, kecuali pekerja lepas, pamong desa, pejabat politik atau saat ini yang dikenal sebagai pejabat negara dan mereka yang bekerja dengan ikatan dina berdasarkan hukum sipil.

Selain terdapat banyak kemajuan, beberapa kritik dikemukakan oleh penulis terutama terkait implikasi serius terkait perubahan dari pegawai swasta menjadi pegawai negeri bagi mereka yang bekerja di perusahaan negara, apakah gaji mereka akan menyesuaikan. Gaji perusahaan negara saat itu dianggap besar dibanding dengan pegawai negeri sehingga perubahan ini akan menimbulkan masalah (hlm. 18-13)

Harus diakui, sebelum ditetapkan UU 18/1961, tidak terdapat rumusan atau definisi tertentu yang resmi mengenai pegawai negeri. Umumnya tiap-tiap peraturan kepegawaian memberikan rumusan sendiri, yang hanya berlaku dalam tiap-tiap peraturan masing-masing. Perbedaan itu menurut Sastra Djatmika karena beberapa macam pegawai negeri, yang kedudukan dan hak-haknya tidak sama. Misalkan hak dan kedudukan pegawai bulanan berbeda dengan pegawai tetap. Pengaturan untuk masing-masing golongan tidak dapat diterapkan secara umum.

Meskipun tiada ketentuan umum istilah pegawai negeri, pada saat itu pihak administrasi pemerintah memiliki pedoman tertentu bahwa mengenai golongan-golongan yang dipandang termasuk pegawai negeri yaitu sebagian mereka yang bekerja pada jabatan

pemerintah pusat, untuk sebagian atau seluruhnya berlaku peraturan-peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Termasuk sebagai pegawai negeri yaitu pegawai harian, pegawai bulanan, pegawai sementara, dan pegawai tetap dan pegawai yang bekerja dengan suatu ikatan dinas untuk waktu terbatas. Sedangkan yang dianggap tidak termasuk sebagai pegawai negeri yaitu pegawai Pemda dan mereka yang bekerja pada usaha-usaha dalam badan-badan hukum yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat seperti Bank Indonesia, Pelni, Garuda Indonesian Airways (saat ini PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk) dan lain sebagainya (hlm. 5-6)

Berdasarkan UU 18/1961, polisi dan anggota TNI termasuk pegawai pemerintah pusat sehingga termasuk kategori pegawai negeri. Adapun kelembagaan kepolisian diatur terpisah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Pengaturan kepegawaian, gaji, dan lainnya diatur dengan peraturan negara secara terpisah.

Buku yang tergolong klasik ini dapat menjadi rujukan untuk memahami sumber-sumber hukum kepegawaian yang berlaku masa itu. Juga pembaca akan mengetahui perkembangan istilah pegawai negeri, golongan-golongan yang termasuk pegawai negeri, dan organisasi kepegawaian di Indonesia, sifat hubungan kerja, penyelesaian sengketa/keberatan bagi pegawai negeri, dan pembahasan soal hak mogok bagi pegawai negeri. Secara mendalam juga pembaca akan mengetahui bagaimana pengangkatan pegawai negeri yang jenis dan golongannya yang bermacam-macam itu serta penghasilan dan hak-hak pegawai negeri, kewajiban pegawai negeri, pemberhentian pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pembahasan Sastra Djatmika ini diselingi pandangan penulis, sehingga pembaca harus menempatkan dalam konteks saat itu.

UU 18/1961 yang menjadi rujukan Sastra Djatmika kini tidak berlaku lagi. UU Kepegawaian mengalami perkembangan sampai kini. Yang patut menjadi catatan bahwa UU inilah pertama kalinya pembentuk UU berusaha membuat "satu

status kepegawaian" sesuai amanat Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960. Usaha ini akhirnya "gagal" karena terdapat berbagai macam pegawai yang tidak hanya dalam satu cabang kekuasaan pemerintah (eksekutif), melainkan juga yang masuk cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Apabila kita lihat UU Kepegawaian baru pasca UU 18/1961 pembentuk UU secara tegas menempatkan polisi termasuk pegawai negeri (terpisah dari PNS). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyatakan "Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil, dan b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Sehingga polisi yang termasuk ABRI atau dikenal dengan istilah "pegawai negeri militer" terikat ketentuan-ketentuan kepegawaian.

Dalam perkembangannya, UU ASN menempatkan polisi tidak masuk ASN. Artinya, kita kembali kepada status kepegawaian yang beraneka warna. Jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga penegak hukum ini termasuk jaksa dan pegawai KPK sesungguhnya tidak begitu penting apakah statusnya ASN atau diatur tersendiri yang menentukan independensi dan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugas. Karena faktanya pegawai-pegawai lembaga seperti DPR, KY, BPK, KPU, MK dan lainnya dapat bertindak independen, meskipun pegawainya ASN. Dosen yang statusnya PNS tetap bebas dan merdeka. Sebelum berlaku UU ASN, bahkan hakim dimasukkan sebagai PNS Pusat dan apakah sebelum berlaku UU ASN, hakim tidak independen?

Menurut peresensi, yang jauh lebih penting agar pegawai lembaga-lembaga hukum independen adalah jaminan UU bahwa SDM dalam lembaga dalam menjalankan fungsinya tetap bebas dan merdeka, pimpinan lembaga hukum memiliki otoritas mengangkat dan mengganti pegawainya tanpa campur tangan lembaga manapun, dan jaminan bahwa presiden atau kekuasaan lain tidak dapat mempengaruhi SDM lembaga hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ■

# DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DILANDA MARABAHAYA

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Jualan paling laku dalam dunia politik di akhir abad 20, barang kali, adalah “demokrasi konstitusional”. Pada akhir Perang Dunia Kedua, dari 64 negara merdeka hanya ada 12 yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional. Kemudian di tahun 1987, ada 66 negara yang mengadopsi demokrasi konstitusional dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah tersebut melonjak hingga ada 121 negara, pada tahun 2003 (Martin Loughlin, 2019). Demokrasi Konstitusional merupakan sebuah konsep yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati dimana kekuasaan (dengan strukturnya) merupakan pelimpahan dari daulat rakyat yang kemudian dibentuk dan dibatasi berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Banyak negara-negara modern mengadopsi “demokrasi konstitusional” dalam sistem ketatanegaraannya. Negara-negara tersebut memiliki agenda paling mencolok dimana secara rutin dan berkala, dihelat ajang pemilihan umum sebagai mekanisme pergantian tampuk kekuasaan. Pemilu menjadi ikon demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dikonstruksikan sebagai indikator kesehatan demokrasi sebuah negara. Akan tetapi, merefleksikan diri akan kesehatan suatu negara pada cerminan demokrasi semata merupakan kekhilafan. Faktanya, banyak celah yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan *status quo* dengan tetap memperoleh legitimasi “demokratis”. Penguasa dipilih berdasarkan hasil penyelenggaraan

pemilu yang sesuai prosedur, namun ternyata membangun rezim yang otoriter. Karenanya, “konstitusionalisme” diangkat ke permukaan beriringan dengan “demokrasi” guna membatasi kekuasaan. Keduanya merupakan konsep yang saling melengkapi. Bergantung hanya pada salah satu maka ada bentuk negatif yang membuatnya cacat. Mark Tushnet memperkenalkan istilah “*authoritarian constitutionalism*” (2013). Sebelumnya, juga dikenal istilah “*illiberal democracy*”.

Tahun 2001, pada saat Perubahan Ketiga UUD 1945, Indonesia mengadopsi demokrasi konstitusional dengan mengubah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga memuat bahwa “(k) edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Semangat akan pembatasan kekuasaan menjiwai proses Perubahan UUD 1945, meski gagasan besarnya yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) di adopsi belakangan. Perubahan Pertama (tahun 1999) banyak mengubah ketentuan dalam rangka membatasi kekuasaan Presiden, seperti pembatasan masa jabatan; pengaturan mengenai kewenangannya membentuk UU; memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Kemudian, pada Perubahan Kedua (tahun 2000) aroma pembatasan kekuasaan juga masih kental tercium. Sebagai contoh adalah pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah; pencantuman Hak Asasi Manusia yang secara tersirat merupakan bentuk pengakuan serta jaminan perlindungannya oleh Negara bagi Warga Negara. Setelah pengaturan pembatasan kekuasaan tersebut diadopsi pada proses Perubahan

UUD di tahun-tahun sebelumnya barulah pada Perubahan Ketiga dimuat gagasan akan demokrasi konstitusional.

Pada saat yang tidak jauh berselang, fenomena yang terjadi di belahan dunia lainnya justru menunjukkan adanya pengikisan terhadap demokrasi konstitusional. Di dunia Arab terdapat gelombang besar reformasi yang disebut dengan *Arab Spring*. Akan tetapi, gelombang ombak perubahan tidak berlangsung lama. Bahkan di beberapa tempat justru berdampak memperparah keadaan. Mesir kembali ke rezim militer setelah sempat merasakan gelombang demokrasi beberapa saat. Libya, Yaman dan Suriah keadaannya justru makin parah dimana hingga saat ini gejolak konflik bersenjata tak kunjung usai. Demokrasi yang lahir di Eropa dengan menekankan kebebasan dan keterbukaan justru menyaksikan kebangkitan gagasan untuk menutup diri dan mendahulukan kepentingan golongan yang disuarakan oleh Partai-Partai politik berhaluan nasionalis seperti *the Front National* di Perancis, *Alternative fur Deutschland* di Jerman dan *Freiheitliche Partei Osterreichs* di Austria. Selain itu, terpilihnya figur pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kecenderungan karakter otoriter juga berpengaruh besar dalam mengancam keberadaan demokrasi konstitusional. Pemimpin seperti Nicolas Maduro di Venezuela, Rodrigo Duterte di Filipina dan Donald Trump di Amerika Serikat.

## Krisis

Fenomena global di atas, kemudian, memancing para cendekiawan hukum untuk menelaah dan mengkajinya. Mark

Graber, Sanford Levinson dan Mark Tushnet dari Amerika Serikat menyusun bunga rampai yang menangkap fenomena global ini dengan menelisik kondisi yang terjadi di beberapa negara sebagai laboratorium perbandingannya. Dalam buku yang berjudul *"Constitutional Democracy in Crisis?"* (2018), disimpulkan bahwa globalisasi berpengaruh besar dalam menggoyahkan gagasan demokrasi konstitusional. Globalisasi menuntut pembentukan jaringan serta institusi yang berlaku secara transnasional. Kecepatan arus informasi yang berdampak pada saling mempengaruhi menyebabkan gagasan yang dianggap berlaku secara universal dipaksakan untuk berlaku secara nasional. Padahal, tiap-tiap masyarakat berkembang dalam kecepatan yang tidak sama.

Misalnya, persebaran gagasan mengenai hak fundamental. Gagasan ini berangkat dari konsepsi masyarakat barat yang menekankan pada kebebasan pribadi. Di negara-negara Asia, kebanyakan masyarakat berkembang secara kolektif dan mendahulukan nilai-nilai kebersamaan. Semangat kolektivisme ini diperhadapkan dengan pemuatan konsepsi hak fundamental yang dipinjam dari Barat. Di Asia tenggara, khususnya Singapura pada tahun 1990-an, Perdana Menteri Lee Kuan Yew meng-kampanyekan *"Asian values"* yang melegitimasi sistem pemerintahan Singapura yang paternalistik dan iliberal (Fukuyama, 1998). Di negara-negara Arab, wacana mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi masih diperdebatkan dengan sengit, khususnya hak asasi dengan warna dan pengaruh Barat. Pada tahun 1994 dideklarasikanlah *Arab Charter on Human Rights* yang mengupayakan penyelarasan antara nilai-nilai hak asasi yang disinyalir berlaku universal oleh Barat dengan nilai-nilai agamis, khususnya Islam, yang banyak penganutnya di negara-negara Arab (van Hullen, 2015). Akibatnya, perlu ada proses penyesuaian agar kedua hal ini

dapat berjalan selaras. Ada kelompok masyarakat yang dikatakan berhasil melakukan proses adaptasi. Namun tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan.

Globalisasi juga menghadirkan polaritas. Di awal kebangkitannya, globalisasi menjanjikan agenda penyatuan dan kesetaraan yang berlaku universal. Sekat-sekat negara menjadi rontok, semua orang terdaftar sebagai warga negara global dengan janji-janji bahwa perpindahan orang dari satu negara ke negara lain dipermudah dan amat longgar. Semua orang diperlakukan setara, tanpa ada diskriminasi. Bahwa globalisasi membuat dunia tak ubahnya sebuah kampung (*global village*). Namun dalam perkembangannya, terlebih di masa-masa sekarang, kenyataan berkata lain. Isu terorisme global dan antisipasi penyebaran penyakit yang bersifat endemik memaksa negara-negara mempersempit perbatasannya. Besarnya arus migrasi para korban perang dari negara-negara Arab dan Timur Tengah menuju negara-negara maju di Eropa membuat negara-negara di Eropa menutup pintu perbatasannya. Hal yang sama juga terjadi di Asia, pengungsi Rohingya dari Myanmar khususnya. Negara-negara tetangga tidak membuka gerbang sebesar-besarnya bagi kaum papa dari Rohingya yang membutuhkan uluran tangan. Belum lagi bangkitnya figur-figur nasionalis yang mendahulukan kepentingan domestiknya dan memperoleh legitimasi dengan memenangkan pemilu mengakibatkan agenda globalisasi tersendat dan gagasan demokrasi konstitusional mengalami krisis.

### Runtuh

Dalam buku yang baru saja diluncurkan *"How to Save a Constitutional Democracy"* (2018), Tom Ginsburg dan Aziz Huq menemukan 2 (dua) tipe proses tenggelamnya demokrasi konstitusional. Keduanya menyimpulkan bahwa setidaknya ada proses yang

berlangsung cepat dan ada yang berjalan lambat dalam arah menurunnya kualitas demokrasi konstitusional. Runtuh (*collapse*) – sebagai bentuk kias atas proses yang terjadi seketika – maupun terkikisnya (*erosion*) – bilamana terjadi perlahan – terhadap demokrasi konstitusional diilustrasikan dengan memuat contoh-contoh mutakhir yang terjadi di negara-negara modern.

Keruntuhan demokrasi konstitusional dicontohkan oleh Ginsburg dan Huq sebagaimana yang terjadi di Thailand (2014), Mesir (2013), Bangladesh (2007), Mauritania (2008), Guinea (2008), Guinea-Bissau (2012) dan Zimbabwe (2017). Rapuhnya hubungan sipil dan militer menjadi titik sentral pemicu runtuhnya demokrasi konstitusional di suatu negara.

Studi kasus paling kentara adalah yang terjadi di Jerman pada tahun 1933 ketika Hitler memulai revolusinya. Kejadian yang diawali oleh peristiwa yang disebut dengan *"Beer Hall Putsch"*. Ketika itu, 27 Februari 1933, gedung Parlemen Jerman (*the Reichstag*) terbakar. Penyebabnya diduga sengaja dibakar oleh seorang pemuda berlatar belakang komunis. Hitler menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi anggota parlemen lainnya bahwa telah terjadi konspirasi yang disokong oleh kelompok komunis. Oleh karenanya, komunisme harus segera diluluhlantakkan. Keesokan harinya, Presiden Jerman, Paul von Hindenburg menandatangani keputusan penetapan keadaan darurat. Ketetapan ini berdampak pada tidak berlakunya sementara waktu beberapa ketentuan konstitusional dalam *Weimar Constitution*, seperti dikesampingkannya perlindungan kebebasan berpendapat dan berkumpul serta hak atas kebebasan pribadi (*privacy*). Beberapa hari kemudian diselenggarakan pemilu, dimana Partai Nazi memperoleh mayoritas suara (51.9%) sedangkan Partai saingan terberatnya (Partai Sosial Demokrat dan Komunis) dilarang untuk ikut serta dalam pemilu. Tidak lama

setelah pemilu, parlemen yang telah dikuasai Partai Nazi mengeluarkan UU tentang perlindungan untuk rakyat dan negara (*the Enabling Act*) dalam rangka memberi mandat kepada Kanselir, yang tiada lain adalah Hitler, untuk memegang tampuk pemerintahan selama 4 tahun tanpa kehadiran Presiden maupun pengawasan dari Parlemen.

Selain kudeta militer, penyebab runtuhnya demokrasi konstitusional secara cepat adalah penetapan keadaan darurat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh rezim untuk memberangus oposisi dan memenangkan dukungan publik. Di Peru tahun 1992, Alberto Fujimori yang merupakan Presiden pada kala itu melangsungkan revolusi dengan jalan menon-aktifkan Parlemen, menyatakan Konstitusi dianggap tidak berlaku serta memecat hakim-hakim agung. Dengan didukung oleh kelompoknya yang diangkat sebagai anggota kabinet, Fujimori menetapkan pemerintahan darurat. Pihak keamanan dijadikan tangan kanannya untuk menangkap dan menutup mulut oposisi yang memang telah terpecah belah. Propaganda dilancarkan guna memperoleh dukungan mayoritas masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar karena penolakan publik akan agenda reformasi ekonomi neoliberal. Selama keadaan darurat, Fujimori menancapkan kuku kekuasaannya sehingga pada tahun berikutnya dia berhasil mengubah konstitusi dan memenangkan pemilu. Akan tetapi selama pemerintahannya, korupsi merajalela. Vladimir Montesinis, salah satu loyalis dan penasihatnya, tertangkap tangan menerima suap di tahun 2000. Peristiwa ini memicu tumbangnya rezim Fujimori di Peru.

### Terkikis

Kekuatiran utama justru bukan ketika demokrasi konstitusional runtuh dalam sekejap. Saat ini, banyak indikasi yang menunjukkan pengikisan demokrasi konstitusional. Lapisan lahan demokrasi konstitusional yang kaya

akan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh mengalami erosi. Perlahan tapi pasti, demokrasi konstitusional akan mengalami penurunan kualitas. Seperti besi yang berkarat, kayu yang melapuk atau manusia yang digerogoti usia.

Akan tetapi, mendefinisikan pengikisan demokrasi konstitusional bukan perkara mudah. Ginsburg dan Huq berpendapat bahwa yang dimaksudkan pengikisan adalah "*a process of incremental, but ultimately still substantial, decay in the three basic predicates of democracy—competitive elections, liberal rights to speech and association, and the rule of law.*" Ada tiga unsur yang dijadikan dasar untuk mengukur kualitas demokrasi konstitusional, dan ketiganya harus selalu ada, yaitu persaingan sehat dalam pemilu, terjaminnya hak untuk berpendapat dan berkumpul dan perwujudan negara berdasar hukum dan bukan kekuasaan semata. Bilamana ketiganya, secara kumulatif, menunjukkan gejala penurunan maka terjadi erosi demokrasi konstitusional di negara tersebut. Hungaria, Polandia, Turki dan Venezuela menjadi contoh dimana negara-negara tersebut mengalami pengikisan demokrasi konstitusional.

Hungaria merupakan negara Eropa Timur yang lama mengalami masa-masa dengan tatanan sosialis. Berakhirnya Perang Dingin dengan runtuhnya Uni Soviet, membawa angin perubahan yang berhembus condong pada liberalisme. Ketika itu, di awal 1990-an ada sebuah partai baru yang mengusung gerakan perubahan pada liberalisme ini dengan mengelu-elukan demokrasi konstitusional, bernama Fidesz. Partai ini diisi oleh golongan muda. Bahkan, kala itu Fidesz membuat jargon "Jangan percaya pada generasi diatas usia 35 tahun". Kurang lebih sama dengan ketika awal masa reformasi di Indonesia dulu ada slogan yang sempat *viral* yaitu "potong satu generasi". Pada awal 1990-an, Fidesz tidak memperoleh banyak dukungan. Namun pada tahun 2010, Fidesz berhasil menduduki mayoritas

kursi di Parlemen dan mengalahkan Partai Sosialis yang meredup. Agenda yang dijalankan Fidesz adalah mengubah Konstitusi.

Sasaran utama Perubahan Konstitusi adalah men-desain ulang kelembagaan Pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Pada awal 1990-an, Mahkamah Konstitusi Hungaria merupakan lembaga yang menjaga agenda reformasi dengan banyak mengubah kebijakan-kebijakan pemerintahan. MK dianggap sebagai pelindung hak-hak konstitusional dengan mengeluarkan putusan-putusan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan hajat hidup kebanyakan orang. Keberhasilan Fidesz mengubah Konstitusi membatasi kewenangan konstitusional yang sedianya dijaga oleh MK. Konstitusi mengubah struktur majelis hakim yang semula beranggotakan 11 orang menjadi 15 orang. Penambahan keanggotaan majelis hakim ini dimanfaatkan Fidesz untuk menempatkan kader-kadernya mengisi jawatan yang lowong. Meski keanggotaan majelis hakim ditambah, namun kewenangannya dibatasi. Semula, MK memberi akses kepada perseorangan untuk dapat menguji konstitusionalitas kebijakan pemerintah, yang disebut dengan *actio popularis*. Perubahan konstitusi berdampak pada tidak ada laginya akses bagi individu untuk melakukan hal yang serupa. Selain itu, Perubahan Konstitusi juga berdampak pada tidak berlakunya seluruh putusan MK yang dijatuhkan sebelum Amandemen tahun 2013 yang mengandung penafsiran terhadap Konstitusi sebelum Perubahan. Konsekuensinya, banyak *landmark decision* dari MK yang diputuskan di awal-awal pembentukannya yang dianggap sangat progresif membela hak-hak warga negara, terutama di masa keketuaan Laszlo Solyom, menjadi dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat lagi. Fidesz juga mengeluarkan kebijakan membentuk komisi yudisial nasional yang memiliki kewenangan besar dalam rekrutmen

hakim hingga penentuan majelis hakim dalam penanganan sebuah perkara. Selain komis yudisial, Fidesz juga menguasai lembaga-lembaga independen seperti komisi pemilihan umum, komisi anggaran dan komisi penyiaran nasional. Apa yang dilakukan Fidesz di Hungaria merupakan contoh pengikisan demokrasi konstitusional, dimana tidak ada iklim persaingan sehat partai politik dalam berlomba-lomba mencari dukungan rakyat, serta ada agenda pembungkaman terhadap pengadilan sebagai benteng penegakan negara hukum.

Pengikisan itu merupakan proses yang terjadi perlahan, kemudian membesar, seperti efek bola salju. Yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala pengikisan yang terjadi perlahan dan sedikit demi sedikit. Ada peristiwa pembungkaman dengan menutup media sosial dalam beberapa kejadian politik terakhir. Dalil yang digunakan pemerintah adalah untuk mengendalikan berita bohong yang dapat menyebar luas dan menjadi tidak terkendali. Menghadapi kondisi dilematis sedemikian rupa memang tidak mudah. Belajar dari pengalaman ini, sudah seharusnya pemerintah membuat prosedur operasional standar sebagai langkah antisipasi agar kebijakan yang diambil pemerintah proporsional. Di satu sisi dapat mengendalikan penyebaran berita bohong, di sisi lain tetap menjamin kebebasan berekspresi dari warga negara. Selain itu, dalam dua pemilu terakhir menunjukkan gejala kompetisi politik dimana peserta tidak berada pada lapangan permainan yang rata. Kekuatirannya adalah terciptanya persaingan tidak sehat dalam pemilu yang akan berdampak pada memusatnya kekuatan politik hanya pada satu partai, sebagaimana terjadi di Hungaria dengan Fidesz. Bila satu partai politik menguat maka agenda berikutnya adalah mengubah konstitusi yang akan memuluskan jalan bagi pemusatan kekuatan partai politik. Demokrasi konstitusional hanya akan menjadi barang usang

### Jurus Penyelamatan

Buku *"How to Save a Constitutional Democracy"* yang ditulis Ginsburg dan Huq memiliki konteks yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karenanya, pada bagian akhir buku, Ginsburg dan Huq menawarkan langkah-langkah perlawanan untuk mengimbangi terjadinya pengikisan demokrasi konstitusional dalam konteks yang terjadi di Amerika Serikat. Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah ini tidaklah menjadi resep yang berlaku universal. Dimungkinkan bahwa apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi di negara lain. Namun demikian, apa yang direkomendasikan Ginsburg dan Huq bisa dijadikan rujukan dengan membuat beberapa penyesuaian dengan melihat kondisi yang terjadi di masing-masing negara.

Dalam rangka melawan pengikisan demokrasi konstitusional di Amerika Serikat, Ginsburg dan Huq menyarankan 3 hal, yaitu, menghidupkan persaingan sehat antara partai politik; melibatkan partisipasi publik dalam politik dan penyusunan kebijakan; dan menjaga wibawa pengadilan.

Sebagai negara demokrasi keempat terbesar di dunia, Indonesia

memiliki potensi besar dalam hal mengkampanyekan keberhasilan sistem demokrasi untuk dapat diterapkan. Potensi ini sekaligus dihadapkan pada ancaman besar dalam hal kemungkinan terjadinya pengikisan demokrasi konstitusional. Tidak dipungkiri, gejala-gejala pengikisan demokrasi konstitusional di Indonesia telah nampak di permukaan, sebagaimana halnya juga terjadi di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Namun mengatakan telah terjadi perubahan drastis ke arah otoritarian, atau berujar bahwa Indonesia mengarah pada negara gagal merupakan sebuah pernyataan hiperbola dan tidak berdasar. Seorang editor senior harian *the Jakarta Post* dengan tepat menggambarkan bahwa *"Indonesia's democracy alive, but needs more kick"*. Tendangan yang diharapkan adalah tindakan-tindakan yang mengupayakan perubahan dan pembenahan menuju ke arah perbaikan.

Sebagai penutup, ada ujaran dari Mahatma Gandhi yang baik menjadi renungan, *"kamu tidak akan tahu hasil dari tindakanmu, namun bila tidak melakukan apapun kamu sama sekali tidak akan melihat hasilnya"*. ■

## **Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan**

**Muhamad Aussie**

(Calon Pranata Komputer Ahli Pertama)

dengan

**Aprisya Krispiana**

Jakarta, 29 September 2019

## Dua Pasal Aturan Tambahan UUD 1945

**A**turan Tambahan UUD 1945 sebelum perubahan yang terjadi tahun 1999-2002 menyatakan, “ 1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.”

Pasca perubahan UUD 1945, tentu saja terjadi perubahan yang mendasar karena waktu dan kondisi yang sangat berubah dan berbeda. Setelah perubahan UUD 1945, Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, “Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pasal II: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.”

BAB VI PENUTUP Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010) menjelaskan dengan sangat baik

maksud dari Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut.

Tim Penyusun menyatakan memang Aturan Tambahan dengan dua pasal dipertahankannya walaupun substansinya berbeda. *Pertama*, penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

*Kedua*, dan merupakan penutup dari semua ketentuan dalam UUD 1945 setelah perubahan ini adalah berisi tiga ketentuan berikut. 1. Pembakuan nama UUD ini dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Materi muatan UUD 1945 dimaksud terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal; 3. Dengan demikian, secara implisit keberadaan Penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi, karena yang disebut UUD 1945 hanyalah terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Untuk mengetahui, dari UUD 1945 yang diubah itu apakah UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian dimuat dalam Berita Republik Nomor 7 Tahun 1946 ataukah UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959, haruslah dibaca pertimbangan dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Dimana di dalam pertimbangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Perubahan Keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pada Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan ke-3) ST MPR 2002 pada 10 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amien Rais sempat terjadi “insiden” setelah Aturan Tambahan disepakati. Hal ini terkait ada usulan dari F-TNI/ Polri agar Aturan Tambahan menjadi tiga pasal.

Slamet Supriadi dari F-TNI/ Polri menyampaikan usulan penambahan dalam Aturan Tambahan.

“Kami dari fraksi TNI/Polri, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu dari fraksi TNI/Polri, menyampaikan usulan untuk di dalam Pasal III, kami ulangi ditambahkan pada Aturan Tambahan sebagai Pasal III ataupun Pasal II. Nanti kalau Pasal II, berarti Pasal II yang sekarang menjadi yang ketiga. Isinya, mohon maaf, sebagai Pasal III, bunyinya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2004 untuk mengantar rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu 2004 dan disempurnakan, saya ulangi, disempurnakan oleh Badan

Panitia Komisi yang terbentuk oleh Majelis pada tahun 2002 dan melaporkan hasilnya kepada MPR hasil Pemilu 2004.”

Setelah rapat diskors, berlangsung pertemuan antara Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi MPR untuk membahas usul F-TNI/Polri. Akhirnya F-TNI/Polri mencabut kembali usulnya. Setelah rapat dibuka kembali, F-TNI/Polri yang diwakili Slamet Supriadi menyampaikan pendapat fraksinya yang mencabut usulan penambahan pasal Aturan Tambahan.

“Kami sangat menghargai itikad baik Pimpinan dan seluruh Anggota Majelis yang terhormat yang telah bersedia mendengarkan usulan

kami. Maksud kami tidak lain adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih tinggi dengan menempatkan Komisi Konstitusi pada Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat lembaga ini akan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi bangsa Indonesia. Kami tidak, sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat jalannya siding ataupun menabrak hasil musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Adanya perbedaan pandangan, dalam hal ini kami pandang sebagai wujud pembelajaran dan kedewasaan

berdemokrasi bagi segenap komponen bangsa termasuk TNI/Polri. Namun setelah mencermati aspirasi yang berkembang di antara Saudara-Saudara kami yang terhormat dan sekali lagi tanpa bermaksud menghambat jalannya Persidangan Majelis ini. Maka dengan segala kerendahan hati dan demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara, kami dengan ini menyatakan menarik kembali usulan kami.”

Dengan demikian, Aturan Tambahan tetap hanya dua pasal saja. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

*Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
atas Pernikahan Putri dari*

**Bapak Panitera MK  
Muhidin, S.H**

**Siti Walidah Jauhariah, S.T**  
dengan

**Qawlan Akariman, S.T**  
Jakarta, 15 September 2019

*Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
atas Pernikahan*

**Fayga Mayang Rianti**  
( Analis Kesehatan Poliklinik MK)

dengan

**Briptu Fickri  
Taufikurahman**  
Bogor, 21 September 2019

# Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia (1)

Indonesia pernah memiliki sebuah Piagam Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disusun pasca reformasi, yaitu pada tahun 1998. Tepatnya pada 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin oleh Harmoko, mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Piagam tersebut merupakan lampiran dari Ketetapan yang terdiri atas 7 pasal. Pada bagian menimbang diterakan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya ditimbang bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia; bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia," urai bagian Menimbang Ketetapan.

Pembentukan Ketetapan MPR yang sangat penting tersebut diawali oleh Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia. Telah dilakukan pula Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menghasilkan Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

Menarik untuk melihat Lampiran I yang berisi "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia". Pada bagian Sejarah, diungkapkan bahwa bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Bagian tersebut kemudian memperlihatkan tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut:

- a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
- b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan

pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.

- d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
- e. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad

Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena Sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
- g. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

Terkait dengan pendekatan substansi dijelaskan bahwa perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Lebih lanjut, Lampiran I terkait dengan pendekatan menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia yang berkembang

sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. "Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi

manusia meliputi : hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan," urai Ketetapan.

Mengakhiri bahasan terkait pendekatan Piagam Hak Asasi Manusia tersebut, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. "Oleh karena itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup." ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

## *Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan*

**Sherly Octaviana Sari**  
(Analisis Kerjasama Luar Negeri)

dengan

**Fadillah Amri Hubbrahim Siregar**  
Jember, 28 September 2019



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

-----

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR XVII /MPR/1998**

**TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  
:

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamankan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia.

Mengingat  
:

1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan  
:

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA.**

**Pasal 1**

Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

### Pasal 1

Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

### Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Pasal 3

Penghormatan, penegakan, dan penyebaran hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Pasal 4

Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

### Pasal 5

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :

- I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
- II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

### Pasal 6

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

### Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,




H. Harmoko

WAKIL KETUA,



Hari Sabarno, S.IP, M.B.A, M.M.

WAKIL KETUA,



H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,



dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,



Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,



Poedjono Pranyoto

# KONSTITUSIONALITAS PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat* maupun *the rule of law*) yang berarti bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan hukum. Setiap negara yang berlandaskan hukum, menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, dengan tujuan: (1) demi kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokrasi; dan (4) tuntutan akal budi. Sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan berdasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim diharapkan harus dapat memberikan rasa kebenaran, keadilan tanpa diskriminasi, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk itu, suatu putusan akan menjadi baik apabila dapat memberikan rasa keadilan (*sense of justice*) kepada para pihak. Tetapi adakalanya putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan. Sehingga pada saat terpidana sudah dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari hukuman, baru diketemukan bukti baru (*novum*) dengan perkembangan teknologi maupun temuan-temuan baru. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan *sense of justice*, apabila dirasa ada kekeliruan atau ditemukannya bukti baru yang mendukung, putusan dimungkinkan untuk ditinjau ulang dengan upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (yang dikenal dengan banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Upaya hukum ini merupakan hak dari terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Namun demikian, bagaimanakah hukum memandang apabila putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian diketemukan bukti baru, apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk menemukan kebenaran dan menciptakan rasa keadilan?

## **Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewisjde*)**

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa yang dapat diajukan PK adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dan PK disetujui apabila: (1) terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (2) dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dengan demikian, permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sehingga PK pada umumnya disetujui apabila ada temuan bukti baru.

Menurut KUHAP, PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Sedangkan menurut hukum Belanda, PK dimungkinkan pada saat ditemukan bukti atau kesaksian baru yang mengakibatkan putusan sebelumnya terbantahkan, antara lain dapat dilihat dalam kasus pembunuhan Putten, Schiedam, dan Deventer. Setelah putusan ditinjau ulang, akhirnya ditemukan pelaku sebenarnya. Hal ini terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga proses pembuktian dapat

dilakukan lebih terperinci dan akurat, dan apabila pemeriksaan dibuka kembali, pemeriksaan harus ditangani oleh aparat yang tidak terlibat sebelumnya. Sehingga PK di Belanda dilakukan untuk kepentingan terpidana yang meliputi syarat-syarat yang diperlukan dan prosedur pengajuannya harus dipenuhi serta ditemukannya *novum*. Pengajuan PK di Belanda dimungkinkan untuk diajukan berulang kali dan dapat dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Anna Boentaran yang diucapkan tanggal 12 Mei 2016, mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Dengan kata lain, lembaga PK ditujukan untuk kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan PK, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana. Masih menurut Mahkamah bahwa Pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga PK. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga PK akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti.

Dalam praktiknya, MA ternyata menerima permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Menurut Mahkamah, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 bertanggal 15 Agustus 2008 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam

putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Dengan demikian telah cukup jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan PK adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan PK tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.

Dan masih menurut Mahkamah, apabila PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari PK itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek PK, yaitu karena subjek PK menurut UU adalah terpidana atau ahli warisnya dan pelanggaran terhadap objek PK, yaitu karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek PK.

Dengan demikian, PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 263 KUHP telah sangat jelas diatur bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi. Apabila Jaksa/Penuntut Umum diberikan upaya hukum PK dengan alasan demi nilai keadilan dan kepastian hukum, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan Jaksa/Penuntut Umum sudah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain. Untuk itu, terhadap bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak dapat disimpangi untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan rasa keadilan kepada warga negara. ■

“Untuk kebaikan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.”



# MK DAN IBU KOTA BARU

**Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



**R**encana pemindahan ibu kota negara s e m a k i n menguat pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua (2019-2024). Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno telah merencanakan untuk memindahkan ibu kota dengan rekomendasi lokasi

di Palangkaraya atau Samarinda. Namun, konsepnya tidak langsung memindahkan ibu kota secara sekaligus, melainkan dengan cara membagi beban Jakarta ke kota tersebut.

Saat ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis secara sekaligus memang memikul beban yang sangat berat. Data pertumbuhan urbanisasi yang terkonsentrasi di Jakarta sangat tinggi. Apabila digabungkan, jumlah penduduk di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) sebanyak 32.775.966 jiwa atau sekitar 12,4% jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2018).

Selain itu, meningkatnya beban Jakarta juga mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal ini disebabkan, antara lain, wilayahnya yang rawan banjir, terjadinya penurunan tanah dan naiknya muka air laut, tercemarnya air sungai hingga 96%, kemacetan tinggi dengan sistem transportasi sangat buruk yang menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 56 triliun per tahun (Pustral-UGM, 2013).

Lokasi pemindahan ibu kota yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak akhirnya terjawab sudah. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana lokasi ibu kota negara yang baru akan berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang keduanya merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kriteria penentuan lokasi ibu kota tersebut didasarkan pada pertimbangan lokasinya yang strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah, bebas bencana alam, tersedia sumber daya air, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang, potensi konflik sosial yang rendah dan

memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan (Bappenas, 2019).

Namun demikian, pemindahan ibu kota bukanlah perkara yang mudah. Selain dari sisi besarnya pembiayaan yang akan menelan sekitar Rp 466 triliun (USD 32,9 billion), pemindahan ibu kota juga memerlukan perubahan dan pembentukan regulasi yang tepat sasaran. Salah satu regulasi yang utama dan sangat penting adalah perlu perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel ini akan membahas mengenai pengalaman Mahkamah Konstitusi (MK) di Korea Selatan dan Jerman terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dan pembagian beban pemerintahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## Relokasi Ibu Kota Korea Selatan

Banyak kisah sukses pemindahan ibu kota di negara-negara lain, seperti di Brasil, Kazakhstan, dan Australia. Namun, terdapat juga rencana pemindahan ibu kota yang kandas bukan karena ditolak oleh anggota parlemen, namun dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 2004, Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun berupaya memenuhi janji kampanyenya dengan membuat Undang-Undang Khusus tentang Pembentukan Ibu Kota Administratif Baru guna merelokasi Seoul sebagai ibu kota Republik Korea Selatan dengan cara membangun ibu kota baru di Provinsi Chungcheong untuk menjalankan fungsi administratif.

Akan tetapi, Undang-Undang Khusus tersebut diuji konstitusionalitasnya oleh warga negara Korea Selatan dari berbagai wilayah dengan alasan belum adanya revisi terhadap Konstitusi. Selain itu, UU Khusus tersebut juga dianggap telah melanggar hak referendum dan hak pembayar pajak. Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Putusan 8:1 menyatakan UU Khusus tersebut inkonstitusional. Alasannya, Seoul yang telah lama menjadi ibu kota Korea Selatan, meskipun tidak secara spesifik disebutkan di dalam Konstitusi, namun pada faktanya penetapan Seoul sebagai ibu kota negara merupakan perwujudan dari "customary constitution" yang memiliki efek yang sama dengan konstitusi yang tertulis.

Menurut MK Korea Selatan, selain dengan menggunakan amendemen konstitusi secara formal, "customary constitution" dapat kehilangan kekuatannya jika konsensus nasional mengkhendaki hal tersebut. Berdasarkan Pasal 130 Konstitusi

Korea Selatan, referendum secara nasional menjadi mekanisme wajib yang harus dilakukan untuk mengubah Konstitusinya. Dalam hal ini, MK Korea Selatan tidak menemukan adanya mekanisme referendum yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara yang secara tidak tertulis sebenarnya menjadi bagian di dalam konstitusi mereka (vide Putusan MK Korea Selatan 2004Hun-Ma554).

Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Presiden Roh akhirnya memodifikasi rencana pemindahan ibu kota dengan merelokasi sebagian besar Kementerian dan Lembaga Negara ke Sejong sebagai kota khusus administrasi, dan bukan sebagai ibu kota negara. Rencana ini kemudian diuji kembali ke MK Korea Selatan pada 2005, namun MK menolak permohonan tersebut. Kandas di MK, partai oposisi yang berhasil merebut kursi kepresidenan menolak gagasan kota khusus administratif dengan alasan akan mengurangi daya saing global kota Seoul yang berdampak pada inefisiensi. Presiden Lee Myung-bak menginginkan agar Sejong dijadikan sebagai "industrial, science and education hub". Namun usulan ini ditolak oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

Sejak Juli 2012, Sejong memperoleh status sebagai Kota Otonomi Khusus yang dibangun dengan konsep "Sejong Smart City." Pada April 2013, Pemerintah Kota Putrajaya, Malaysia menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan Pemerintah Kota Sejong sebagai momentum kerja sama antara keduanya.

### Kota Hukum di Jerman

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, komponen utama pembiayaan fisik pembangunan ibu kota negara meliputi gedung-gedung legislatif, eksekutif, yudikatif, Istana Negara, dan bangunan strategis TNI/POLRI. Estimasi pembiayaan untuk komponen utama ini sebesar Rp 51,1 triliun (10,96%). Artinya, semua fungsi pemerintahan rencananya akan ditempatkan pada satu lokasi yang sama, sebagaimana umumnya terjadi di negara-negara lain.

Namun, terdapat fakta dan praktik menarik dari negara Jerman yang membedakan pelaksanaan fungsi yudikatif dengan lokasi kota yang terpisah dari fungsi eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, Jerman sengaja memisahkan

lembaga-lembaga peradilan dalam satu kota yang berbeda dengan lembaga parlemen dan eksekutifnya. Adalah Karlsruhe, kota yang dibangun pada 1715 pada masa bangsawan Karl III Wilhelm, yang menjadi "Kota Hukum" di Jerman.

Kota ini berjarak 526 kilometers dari Berlin sebagai ibu kota negara, dan berjarak 297 kilometers dari Munich yang dikenal sebagai salah satu kota bisnis di Jerman. Di Karlsruhe ini, berdiri Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) dan Mahkamah Agung Federal (*Bundesgerichtshof*). Selain itu, terdapat juga Pengadilan Sosial Federal (*Bundessozialgericht*), Kejaksaan Agung Federal (*Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof*), dan beberapa lembaga peradilan lainnya.

Saat Penulis mendampingi Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua MK Indonesia 2003-2008) melakukan pertemuan terbatas pada 2008 di Karlsruhe, Hans-Jürgen Papier (Ketua MK Federal Jerman 2002-2010) memberikan penjelasan makna filosofis dari terpisahnya lembaga-lembaga peradilan Jerman yang berlokasi terpisah. Menurutnya, dengan terpisahnya lokasi

Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan tertinggi lainnya dari legislatif dan eksekutif, maka diharapkan dapat meminimalisir adanya intervensi dari para penguasa ataupun pelaku bisnis. Karlsruhe memang kota yang sangat sepi dan jauh dari keramaian serta hiruk-pikuk aktivitas politik ataupun ekonomi. Dengan demikian, para penegak hukum di Karlsruhe, khususnya para hakim, dapat berkonsentrasi penuh dalam menangani setiap perkara.

Oleh karenanya, dengan pertimbangan memperkuat independensi peradilan dan memberikan kemudahan akses keadilan (*access to justice*) kepada warga negara, terdapat juga gagasan untuk memisahkan lokasi lembaga-lembaga peradilan dengan lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia. Tentunya gagasan ini perlu disambut dengan tangan terbuka, namun tetap dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan *cost and benefit analysis*. Sebab, hal yang berjalan baik di negara lain tidak serta merta dapat diadopsi di Indonesia karena adanya perbedaan latar belakang historis, budaya, sosial-masyarakat, dan sistem hukum. ■



# STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
  2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
  3. Pengiriman Pos;
  4. Datang Langsung



## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



## 4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



## 5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

## 6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



## 10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



## 14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :  
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

**Pahami**  
**Hak Konstitusional**  
**Anda**

